

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA  
KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM  
HUKUM INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
TANTRI SANDILLA  
NIM. 1817303040**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tantri Sandilla  
NIM : 1817303040  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, siberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 September 2020

Saya yang menyatakan,



  
**Tantri Sandilla**

**NIM. 1817303040**



# PENGESAHAN


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Yang disusun oleh Tantri Sandilla (NIM. 1817303040) Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**, oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang




**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Penguji II/ Sekretaris Sidang



**Muh. Bachrul Ulum, M.H.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III



**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 6 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Supani, M.Ag.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Tantri Sandilla

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Tantri Sandilla

NIM : 1817303040

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA  
KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.**

**NIP. 19671003 200604 2 014**



**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-  
XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN  
ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

**ABSTRAK  
TANTRI SANDILLA  
NIM.1817303040**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Undang-Undang Cipta Kerja telah menuai kontroversi sejak proses pembentukannya. Hal itu disebabkan oleh anggapan publik bahwa UU tersebut tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Setelah disahkan, tidak sedikit masyarakat mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang tersebut. Kemudian terbit Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan hasil inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut kembali memicu pro-kontra karena jenis putusan inkonstitusional bersyarat yang diperoleh, padahal putusan tersebut merupakan hasil pengujian formil undang-undang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder baik berupa buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 guna menemukan implikasi putusan tersebut terhadap UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus inkonstitusional bersyarat pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 disebabkan oleh adanya cacat secara formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Namun, Mahkamah Konstitusi dapat memahami tujuan besar pembentukan UU Cipta Kerja yang sangat dibutuhkan bagi Indonesia, sehingga hasil dari putusan tersebut menjadi inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan perspektif utilitarianisme, putusan hakim *a quo* telah ideal karena memberi sanksi atas cacat prosedural tanpa mengesampingkan aspek kemanfaatan UU tersebut yang berupa peningkatan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penanganan obesitas regulasi. Adapun perihal implikasi putusan *a quo* terhadap UU Cipta Kerja dan aturan turunannya berkaitan dengan “daya laku” dan “daya ikat” UU tersebut. Putusan *a quo* menyebabkan UU Cipta Kerja kehilangan “daya ikat” untuk sementara karena diputus inkonstitusional bersyarat dan dapat kembali setelah UU diperbaiki selama 2 (dua) tahun sesuai amar putusan. Sedangkan “daya laku” UU Cipta Kerja masih diakui sebagai produk hukum di Indonesia berupa undang-undang.

**Kata kunci:** *Inkonstitusional bersyarat, Implikasi, Pertimbangan hukum, UU Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

## MOTTO

“Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself.”



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Ibu Amini dan Bapak Sujarwo yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan penulis.
2. Kepada Dosen Pembimbing saya yakni Dr. Hj. Nita Triana, S.H., MSi. yang telah membimbing dan mengarahkan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Bapak M. Wildan Humaidi, M.H. yang berbaik hati memberikan *second opinion* saat saya mengalami kebuntuan.
4. Kepada seluruh rekan saya yang sudah bersedia meluangkan waktu guna meladeni segala pertanyaan dan kepanikan saya.
5. Kepada Bakugou Katsuki dan Hinata Shouyou yang terus memberikan ketenangan dan transfer daya juang.
6. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for not giving up. I wanna thank me for studying hard. I wanna thank me for standing here, for doing all of these good jobs.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas terselesainya skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis didapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangannya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., MSi., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing saya yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi;
4. Dr. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;



6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. M. Wildan Humaidi, M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu Amini dan Bapak Sujarwo. Terimakasih atas segala arahan, doa, dan dukungan yang selalu tercurahkan;
10. Diri saya sendiri; dan
11. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung penulis hingga terselesaikannya pembuatan tugas akhir maupun dalam penyusunan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam pembuatan tugas akhir ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu di harapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Purwokerto, 12 September 2022

Penulis



Tantri Sandilla

NIM. 1817303040

## PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | Š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Ja   | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ز | Za   | Z  | Zet                         |
| س | Sa   | S  | Es                          |
| ش | Sya  | SY | Es dan Ye                   |
| ص | Ṣa   | Ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍat  | Ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za   | Z  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘  | Apostrof Terbalik           |
| غ | Ga   | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qa   | Q  | Qi                          |
| ك | Ka   | K  | Ka                          |
| ل | La   | L  | El                          |
| م | Ma   | M  | Em                          |
| ن | Na   | N  | En                          |
| و | Wa   | W  | We                          |



|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ          | Fathah | A           | A    |
| إ          | Kasrah | I           | I    |
| أ          | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أِي   | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أُو   | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اِي           | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| اِ اِي           | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| اُ اِي           | Dammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang



ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum.fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḏī'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

Abū Naṣr al-Farābī

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| JUDUL .....   | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                  | ii   |
| PENGESAHAN.....   | iii  |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....                                | iv   |
| ABSTRAK .....   | v    |
| MOTTO .....   | vi   |
| PERSEMBAHAN .....   | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                       | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                               | x    |
| DARI HURUF ARAB KE LATIN .....                            | x    |
| DAFTAR ISI.....   | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                     | xix  |
| BAB I.....  | 1    |
| PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                            | 1    |
| B. Definisi Operasional .....                             | 9    |
| C. Rumusan Masalah.....                                   | 10   |
| D. Tujuan Penelitian .....                                | 11   |
| E. Manfaat Penelitian .....                               | 11   |
| F. Kajian Pustaka.....                                    | 12   |
| G. Kerangka Pemikiran.....                                | 20   |
| H. Metode Penelitian .....                                | 21   |
| I. Sistematika Pembahasan .....                           | 23   |
| BAB II.....   | 25   |
| LANDASAN TEORI .....                                      | 25   |
| A. Mahkamah Konstitusi.....                               | 25   |
| 1. Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Konstitusi .....  | 25   |
| 2. Ruang Lingkup dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ..... | 27   |
| 3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....                   | 30   |
| 4. Putusan Mahkamah Konstitusi .....                      | 36   |
| B. Sistem Hukum.....                                      | 40   |
| 1. Definisi Sistem Hukum .....                            | 40   |



|  |            |
|--|------------|
| 2. Sistem Hukum Dunia.....   | 41         |
| 3. Sistem Hukum Indonesia.....   | 44         |
| <b>C. Teori Hierarki Norma .....</b>   | <b>45</b>  |
| 1. Peraturan Perundang-Undangan .....  | 46         |
| 2. Teori Hierarki Norma .....  | 49         |
| <b>D. Undang-Undang Cipta Kerja dan Aturan Turunannya .....</b>  | <b>54</b>  |
| <b>E. Teori Kemanfaatan .....</b>  | <b>57</b>  |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>61</b>  |
| <b>DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-<br/>XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN<br/>2020 TENTANG CIPTA KERJA .....</b>  | <b>61</b>  |
| <b>A. Identitas Pemohon .....</b>  | <b>61</b>  |
| <b>B. <i>Legal Standing</i> Pemohon .....</b>  | <b>62</b>  |
| <b>C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....</b>  | <b>64</b>  |
| <b>D. Pokok Permohonan .....</b>   | <b>68</b>  |
| <b>E. Konklusi .....</b>   | <b>71</b>  |
| <b>F. Amar Putusan .....</b>   | <b>71</b>  |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>75</b>  |
| <b>IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-<br/>XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN<br/>TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>   | <b>75</b>  |
| <b>A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus<br/>    Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-<br/>    XVIII/2020 .....</b>  | <b>75</b>  |
| <b>B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020<br/>    Terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta<br/>    Kerja dan Aturan Turunannya dalam Sistem Hukum Indonesia.....</b> | <b>97</b>  |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>105</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>105</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>   | <b>105</b> |
| <b>B. Saran.....</b>   | <b>107</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>116</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>124</b> |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus APLIKOM
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejak dari pembuatan Naskah Akademik yang kurang jelas dan pelaksanaan yang terkesan terburu-buru menimbulkan banyak kecurigaan di kalangan masyarakat. Adanya spekulasi mengenai cacat formal pembentukan undang-undang menyebabkan produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR menjadi diragukan keabsahannya. Rancangan undang-undang tersebut yang terdiri atas gabungan dari berbagai peraturan perundang-undangan dari banyak aspek terkesan tidak matang dalam perencanaan dan terburu-buru dalam pembuatannya, sehingga terkesan hanya sekedar memindahkan undang-undang lama kepada rancangan undang-undang ini untuk digabungkan.

Kalangan akademisi yang dikawal oleh masyarakat tentunya mengkritik habis-habis mengenai kecacatan formal dalam pembentukan rancangan undang-undang tersebut.<sup>1</sup> Hal itu disebabkan banyaknya kejanggalan dan kelalaian DPR dalam melaksanakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah tertulis dengan jelas dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penggunaan metode penyusunan undang-undang yang kurang familiar dalam

---

<sup>1</sup>Munawar, dkk, "Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 454. [www.http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id](http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id).



rekam jejak pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas-asas tersebut antara lain: *Pertama* asas kejelasan tujuan; *kedua* kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; *ketiga* kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; *keempat* dapat dilaksanakan; *kelima* kedayagunaan dan kehasilgunaan; *keenam* kejelasan rumusan; dan *ketujuh* Keterbukaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada asas-asas tersebut, pelaksanaan pembentukan undang-undang tidaklah dapat dilakukan dengan semena-mena. Susi Dwi Haridjanti, pakar Hukum Tata Negara berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembentukan UU harus memiliki langkah yang sistematis sebab pembentukan UU diatur oleh hukum yang formil dan tidak diperkenankan terdapat diskresi di dalamnya.<sup>3</sup>

Kecacatan pembuatan undang-undang tersebut selalu dibebankan pada mekanisme *Judicial Review*. Hampir semua UU yang telah disahkan pernah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji. Hal tersebut membuktikan, bahwa dari sekian banyak undang-undang yang diciptakan tidak memiliki kualitas yang mumpuni karena hampir semuanya terdapat nilai-nilai inkonstitusional atau memiliki makna yang rancu seperti yang telah disinggung di atas.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumen Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>3</sup>“Dpr & Pemerintah Tidak Berkewajiban Mematuhi Putusan MK (Prof. Susi Dwi Haridjanti)”, *Bravos Radio Indonesia*, 7 November 2020. <http://www.youtube.com>.

<sup>4</sup>Dwi Andayani, “Kualitas UU DPR 2014-2019 Dinilai Kurang Baik, Banyak yang Digugat ke MK”, *DetikNews*, 8 Oktober 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4738178/kualitas-uu-dpr-2014-2019-dinilai-kurang-baik-banyak-yang-digugat-ke-mk>.

Mahkamah Konstitusi sendiri timbul dari paham *separation of power* pada era Reformasi yang memaksa bangsa Indonesia untuk bangkit dari kepemimpinan otoriter pada era Orde Baru. Pembagian kekuasaan ini memang digalakan dengan tujuan untuk mencegah tumbuh kembang rezim otoriter yang baru, mengambil kembali legitimasi masyarakat yang semula hancur karena maraknya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kewenangan MK tertulis pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan-kewenangan tersebut diantaranya terdiri dari kewenangan untuk menguji undang-undang yang inkonstitusional, untuk memutuskan perselisihan antar lembaga negara, untuk mengadili perselisihan pemilu, dan untuk membubarkan partai politik.<sup>5</sup>

Dari sekian banyak kewenangan tersebut, pengujian konstitusionalitas UU merupakan primadona, banyak dimintakan rakyat Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi indikasi betapa kurangnya kualitas dan efektivitas undang-undang yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik. Oleh karena marak permohonan yang berkaitan dengan *Judicial Review* (JR), permasalahan mengenai hal tersebut semakin kompleks dan dibutuhkan solusi baru untuk setiap permasalahan yang ada.

Salah satu terobosan yang seringkali digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berupa Putusan Bersyarat. Putusan bersyarat merupakan jenis putusan yang menyatakan suatu undang-undang konstitusional atau

---

<sup>5</sup>Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara a Turning Point of The State* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 137.

inkonstitusional dengan syarat atau tafsir tertentu dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi normalnya menyatakan suatu perkara atau permohonan sebagai dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Lain halnya dengan jenis putusan tersebut, Putusan Bersyarat memiliki kriteria khusus yang ditambahkan sebagai syarat untuk menyatakan pasal yang di *Judicial Review* konstitusional atau inkonstitusional. Ketika syarat dari Mahkamah Konstitusi dapat dipenuhi, artinya undang-undang tersebut bersifat konstitusional.<sup>6</sup>

Penggunaan jenis putusan bersyarat *Conditionally Constitutional* dan bersyarat *Conditionally Inconstitutional* secara yuridis tidak memiliki landasan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun undang-undang dasar serta aturan yang dibuat secara resmi oleh MK sendiri. Oleh karena itu, di satu sisi, penggunaan jenis putusan ini memiliki kelebihan berupa fleksibilitas, namun di sisi lain kurang meyakinkan mengenai keabsahannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setelah menuai banyak kontroversi selama proses pembuatannya kemudian disahkan oleh DPR. Lahirnya undang-undang dengan metode omnibus itu kemudian segera dimohonkan untuk dilakukan pengujian konstitusionalitas pada Mahkamah Konstitusi sesaat setelah pengesahannya. Banyak pihak merasa ragu dan cemas akan keberlangsungan undang-undang ini. Salah satu permohonan pengujian konstitusionalisme akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan berupa inkonstitusional bersyarat.

---

<sup>6</sup>Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 352.

Mahkamah konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja guna menjawab sebagian keresahan dari masyarakat yang kurang meyakini keabsahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Putusan itu adalah putusan hasil uji formil peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijadikan sebagai salah satu acuan utama dalam pengambilan putusan oleh MK.

Di dalam undang-undang yang mengatur perihal pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditemukan penjelasan bahwa metode omnibus merupakan salah satu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini merupakan salah satu sebab Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang inkonstitusional secara bersyarat saat diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja dengan jenis putusan inkonstitusional bersyarat, membuat masyarakat terutama para akademisi dan praktisi tertarik dengan pertimbangan hakim MK dalam memberikan putusan tersebut. Keheranan masyarakat mengenai jenis putusan tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disebabkan oleh pemikiran, dimana suatu undang-undang memiliki proses pembentukan yang tidak sesuai dengan kaidah, maka *output* yang dihasilkanpun sangat diragukan keabsahannya. Oleh karena itu, kebingungan perihal

---

<sup>7</sup>Winda Fitri, "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Undang-Undang", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 729.



pertimbangan hakim dalam putusan tersebut semakin meluas di kalangan masyarakat.

Dalam sebuah putusan, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan hadirnya keadilan dalam suatu putusan hakim (*ex aequo et bono*), menghadirkan kepastian hukum, serta manfaat dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hakim haruslah disusun secara baik dan teliti sehingga menghasilkan putusan yang baik pula.<sup>8</sup> Putusan hakim yang baik dan dapat menjaga marwah kekuasaan kehakiman sendiri dapat dilihat dari kesungguhan hakim dalam mengadili suatu perkara atau permohonan. Hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang hakim gunakan sebagai pedoman dalam memberikan putusan.

Di samping hal-hal di atas, terdapat isu beredar bahwa demi menjustifikasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibusnya, DPR dan pemerintah berencana melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan dan memasukkan metode omnibus ke dalamnya. Sebagian masyarakat mendukung isu tersebut, sebagian menolak keras, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa revisi hanya diperlukan pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 saja guna melegalkan metode omnibus.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Vitri Isnaeni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 58.

<sup>9</sup>Seno Tri Sulistiyono, "DPR Bakal Kebut Revisi UU 12/11 Demi Undang-Undang Cipta Kerja", *Tribunnews.com*, 26 November 2021. [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Dalam putusan tersebut terdapat 9 (sembilan) amar, hasil permohonan pokok para Pemohon. Pada amar nomor tiga berupa pernyataan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Pada amar nomor lima dan enam berisi perintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu dua tahun, apabila tidak dapat terpenuhi Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen, dan undang-undang lama yang dicabut maupun dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Sedangkan amar nomor tujuh Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan agar DPR dan Pemerintah menanggihkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>10</sup>

Hal di atas berkaitan erat dengan peraturan-peraturan yang boleh dan tidak boleh diterapkan sesuai dengan mandat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja. Dengan lahirnya putusan tersebut, tentunya mengakibatkan kebingungan perihal kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam putusan tersebut, Mahakamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan harus diperbaiki dalam kurun waktu dua tahun. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi memutus uji formil Undang-Undang Cipta Kerja sebagai

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.

Inkonstitusional Bersyarat karena dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dikatakan tidak mengakomodir penggunaan metode *omnibus law* sebagai salah satu Teknik dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kembali dikatakan, bawa timbul berbagai isu guna menjustifikasi penggunaan metode *omnibus*, yakni dengan merubah undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tentunya menuai banyak pro dan kontra. Selain itu, putusan MK perihal penangguhan penerapan undang-undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya mengakibatkan kebingungan masyarakat dalam berpedoman. Implikasi dari putusan tersebut mengakibatkan kebingungan baik di kalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat yang informasinya masih simpang siur.<sup>11</sup>

Selain persoalan teknik pembentukan undang-undang, terdapat pula keraguan masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini yang berkaitan dengan pemberlakuannya sebagai sumber hukum di Indonesia. Hal ini tentu merupakan dampak lain dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Syarat yang termaktub dalam putusan tersebut di antaranya adalah kewajiban untuk merevisi undang-undang tersebut dalam kurun waktu selama dua tahun. Kemudian menjadi pertanyaan

---

<sup>11</sup>Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 107. [www.ejurnal.uki.ac.id](http://www.ejurnal.uki.ac.id).

perihal legalitas undang-undang tersebut beserta aturan turunannya di kalangan masyarakat.

Berdasarkan penjielsasan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya dalam Sistem Hukum Indonesia”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian kali ini maka diperlukan bagi penulis untuk memberikan penjelasan serta pembahasan mengenai diksi-diksi yang digunakan penulis dalam merangkai penelitian ini.

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali berupa amar ditolak, diterima, ditolak sebagian, diterima sebagian, dan putusan bersyarat. Putusan bersyarat terdiri dari konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. *Conditionally Constitutional* atau konstitusional bersyarat adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang yang diuji merupakan konstitusional dengan syarat tertentu yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan ini biasanya diiringi dengan permohonan ditolak karena undang-undang akan tetap konstitusional selama syarat dari MK tersebut terpenuhi. Sedangkan *Conditionally Inconstitutional* atau inkonstitusional bersyarat merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang yang diuji merupakan inkonstitusional dengan syarat tertentu yang diberikan oleh



hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja.

## 2. Aturan Turunan

Aturan turunan yang dimaksud adalah aturan yang berdasar pada Undang-Undang Cipta Kerja maupun aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan daerah (Perda), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

## 3. Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan suatu kumpulan aturan yang diadakan dengan tujuan mencapai tujuan hukum tertentu. Sistem hukum yang dimaksud dalam penelitian ini secara khusus merujuk pada sistem perundang-undangan di Indonesia.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang menjadi objek kajian pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja dan Aturan Turunannya dalam Sistem Hukum Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dan memecahkan masalah yang dijelaskan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini terutama berfokus pada aspek-aspek berikut:

1. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Aturan Turunannya dalam Sistem Hukum Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian biasanya dibagi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat penelitian yang memberikan kontribusi untuk memperkaya pengetahuan atau literatur untuk tujuan akademis dan memperkuat teori-teori tertentu. Sedangkan manfaat praktis, yakni manfaat yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik atau teoritis.<sup>12</sup>

Dari penelitian ini manfaat yang bisa diambil antara lain:

---

<sup>12</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 156.

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui dan memahami implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya dalam sistem hukum di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh para peminat hukum ketatanegaraan, dan para praktisi maupun advokasi dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang Cipta Kerja.

## **F. Kajian Pustaka**

Berikut penulis akan memaparkan secara ringkas beberapa hasil penelitian yang mengkaji objek kajian dengan tema yang sama.

1. Jurnal berjudul “Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” yang ditulis oleh Nurul Aprianti dari Universitas Brawijaya dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.<sup>13</sup> Di dalam tulisan tersebut mengangkat tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja banyak diperbincangkan di kalangan akademisi. Hal ini berkaitan dengan kehadirannya yang dianggap menjadi pintu masuk investor asing dengan mengesampingkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Di samping itu,

---

<sup>13</sup>Nurul Aprianti, “Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2021. [www.jurnalius.ac.id](http://www.jurnalius.ac.id).

terdapat beberapa alasan lain perihal dikecamnya undang-undang ini. Di antaranya sebab materi muatan dinilai menentang konstitusi dengan melanggar beberapa putusan mahkamah konstitusi. Salah satu persoalan yang diangkat secara khusus dalam jurnal ini terkait dengan pengujian konstiusionalitas peraturan daerah yang dinilai bercabang. Adanya dualism dalam mekanisme pengujian peraturan daerah timbul dari Pasal 181 Ayat (2) Tentang Peraturan Lain-Lain pada Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam pasal tersebut mengamanatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah pada lembaga terkait pembentukan perundang-undangan dan kementerian dalam negeri. Sedangkan dalam putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 hal tersebut dalam aturan asalnya Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan inkonstitusional.

2. Jurnal berjudul “Diskursus Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” karya Lalu Hedwin Hanggara dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur dalam Jurnal *Al-Qisth Law Review*.<sup>14</sup> Dalam tulisan tersebut, Hedwin mengangkat tentang perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja sejak masih berbentuk rancangan undang-undang (RUU). Di dalam tulisan tersebut juga terdapat penjelasan mengenai metode omnibus yang menurutnya sudah seringkali digunakan di Indonesia dengan mencontohkan penggantian aturan hukum

---

<sup>14</sup>Lalu Hedwin Hanggara, “Diskursus Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022. [www.jurnal.umj.ac.id](http://www.jurnal.umj.ac.id).



yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda menjadi aturan yang murni dibuat oleh pemerintah Indonesia meskipun masih banyak terpengaruh oleh aturan peninggalan masa kolonialisme. Selain itu, di dalam jurnal tersebut juga menjelaskan perihal putusan bersyarat (konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat) yang mana menjadi jenis putusan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja. Pada kesimpulannya, jurnal karya Hedwin tersebut mendapat hasil bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku selama masa perbaikan yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berpegang pada amar putusan mahkamah konstitusi nomor empat (4) dan nomor enam (6) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama perbaikannya.

3. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah” yang ditulis oleh Siti Amaliah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021.<sup>15</sup> Skripsi ini berisi pembahasan perihal otonomi daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Di dalam skripsi tersebut, dijelaskan dan disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja perizinan yang semula menjadi wewenang Pemerintah Daerah dialihkan sebagai

---

<sup>15</sup>Siti Amaliah, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

wewenang Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki peran lebih banyak dalam pelaksanaan perizinan terutama yang berkaitan dengan usaha dan investasi. Selain itu, di dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah mengakomodir berbagai kemudahan dalam memberikan perizinan usaha dan investasi dengan mempersingkat proses perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha dan investor. Namun, ternyata kemudahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan salah satu asas pemerintahan, yakni asas konkuren.

4. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” yang ditulis oleh Cagla Yasemin Goren dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas perihal Undang-Undang Cipta Kerja yang mengkoordinir aturan tentang pemutusan hubungan kerja. Hal ini dibahas dalam klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pembahasan tentang jaminan kehilangan pekerjaan sebagai perlindungan hukum bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

---

<sup>16</sup>Cagla Yasemin Goren, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2021).

5. Skripsi dengan judul “Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” yang ditulis oleh Aji Suleman dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.<sup>17</sup> Skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai perlindungan sosial tenaga kerja yang dikoordinir oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini, jaminan sosial terdiri atas jaminan kehilangan pekerjaan serta jaminan tentang gaji tenaga kerja. Skripsi ini membahas tentang perkembangan jaminan sosial tenaga kerja dari waktu ke waktu.

| Nama           | Judul  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----------------|--|---|--|
| Nurul Aprianti | Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | persamaannya yakni kedua tulisan ini memiliki pembahasan perihal aturan turunan dari UU Cipta Kerja, dalam hal ini berupa peraturan daerah. | Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Jurnal yang ditulis Nurul berfokus pada dualism pengujian perda pasca adanya UU Cipta Kerja. Sedangkan skripsi ini membahas tentang kedudukan |

<sup>17</sup>Aji Suleman, “Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” *Skripsi* (Tegal: Universitas Pancasakti, 2022).

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
|                      |  |  | atau keberlakuan perda yang menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja.   |
| Lalu Hedwin Hanggara | Diskursus Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. | Persamaannya yakni kedua tulisan ini membahas topik yang sama berupa kedudukan atau keberlakuan UU Cipta Kerja pasca terbitnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. | Perbedaannya, jurnal karya Hedwin hanya membahas seputar keberlakuan UU Cipta Kerja pasca adanya putusan tersebut. Sedangkan tulisan ini memiliki pembahasan melingkupi kedudukan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya pasca terbitnya putusan MK No. |



|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
|                     |   |   | 91/PUU-XVIII/2020.  |
| Siti Amaliah        | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah.          | Persamaannya adalah sama-sama membahas perihal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | Perbedaannya adalah skripsi karya Siti Amaliah secara spesifik membahas tentang aspek otonomi daerah pada UU Cipta Kerja. Sedangkan penelitian ini membahas perihal implikasi putusan MK terhadap kedudukan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya. |
| Cagla Yasemin Goren | Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang | Kedua penelitian membahas perihal Undang-Undang Cipta Kerja.  | Skripsi karya Cagla Yasemin Goran meneliti tentang aspek jaminan sosial dan   |

|             |   |   |  |
|-------------|---|---|--|
|             | Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  |   | ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja. Sedangkan penelitian ini membahas kedudukan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya pasca lahirnya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. |
| Aji Suleman | Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | Kedua skripsi membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. | Skripsi karya Aji Suleman berfokus pada aspek ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja dan perkembangan regulasi mengenai ketenagakerjaan dari waktu ke waktu.                  |

## G. Kerangka Pemikiran

### Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya dalam Sistem Hukum Indonesia

#### Latar Belakang Masalah:

- Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah Putusan Inkonstitusional Bersyarat, padahal merupakan hasil uji formil UU Cipta Kerja.
- Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dianggap multitafsir
- Kedudukan UU Cipta Kerja pasca putusan tersebut dianggap ambigu.
- Metode omnibus law dianggap bukan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang legal.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya dalam Sistem Hukum Indonesia?

#### Rumusan Masalah 1

Dikaji dengan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham

#### Rumusan Masalah 2

Dikaji dengan Stufenbautheorie Hans Kelsen

#### Kesimpulan

- Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus inkonstitusional bersyarat pada Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 berupa temuan fakta bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional dalam proses pembentukannya, namun hakim MK dapat memahami tujuan strategis dibentuknya UU tersebut yang antara lain, penganganan obesitas regulasi, penciptaan iklim investasi dengan aturan sederhana, dan penciptaan lapangan kerja.
- UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. UU Cipta Kerja tidak mempunyai “daya ikat” artinya tidak dapat dijadikan dasar pembuatan peraturan lain dan hanya mempunyai “daya laku” yang berarti tetap tercatat dalam LNRI sebagai undang-undang.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Kajian normatif adalah kajian tentang norma atau kaidah dasar, asas hukum, ketentuan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi.<sup>18</sup> Dengan teknik pengumpulan data berupa kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja beserta hal-hal yang berkaitan dengan putusan tersebut.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif karena yang diteliti lebih jauh adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan bersyarat dengan berorientasi pada kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

### 3. Sumber Data

Dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan pandangan mengenai apa yang menjadi harapan (*das sollen*), diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa data primer dan sekunder.<sup>19</sup>

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>18</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 119.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 181.



Sumber hukum primer merupakan sumber data utama yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Berikut merupakan data-data yang digunakan sebagai sumber data.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh selain dari sumber data utama yang relevan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku literatur jurnal-jurnal terkait, surat kabar, catatan-catatan yang relevan dengan tulisan ini. Buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi, jurnal-jurnal terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta buku beserta jurnal yang membahas perihal sistem hukum Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, yakni teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan

konteksnya.<sup>20</sup> Dalam hal ini, data yang dijabarkan dan ditafsirkan berdasarkan konten merupakan data yang didapat dari sumber data primer terutama Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang memiliki pembahasan berbeda namun saling berkorelasi satu sama lain. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut.

BAB I berupa pendahuluan dengan pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teoritik berupa pembahasan mengenai kewenangan dan ruang lingkup Mahkamah Konstitusi, gambaran umum terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dan pembahasan mengenai sistem hukum termasuk teori hierarki perundang-undangan, serta teori kemanfaatan.

BAB III berisi objek penelitian, yakni berupa gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.

BAB IV implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Kedudukan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya berupa pembahasan mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terhadap kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya dalam sistem hukum Indoensia. Serta mencakup pembahasan

---

<sup>20</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

perihal Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus inkonstitusional bersyarat pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

BAB V berupa penutup dengan isi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mahkamah Konstitusi

##### 1. Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003. Berdirinya Mahkamah Konstitusi merupakan amanat dari UUD NRI 1945 (amandemen ke-empat), tertuang dalam Pasal 24C yang menjadi landasan hukum Mahkamah Konstitusi. Diharapkan guna menjadi *guardian of the constitution* menjadikan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sedikit. Kewenangan-kewenangan tersebut secara jelas tertuang dalam konstitusi negara Indonesia.<sup>21</sup>

Mahkamah konstitusi pada awalnya lahir dari ide Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah melakukan studi banding ke berbagai negara di dunia, khususnya benua Eropa. Para anggota MPR yang pada saat itu bertugas kemudian diilhami dengan berbagai corak hukum di Eropa dan membawa wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi beserta pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat itu belum terbentuk di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memang menjadi suatu hal baru dalam sistem hukum dunia. Tidak jarang negara-negara maju yang tidak memiliki lembaga

---

<sup>21</sup>Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 3.



ini. Namun demikian, bukan berarti tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi luput dari negara-negara tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di beberapa negara juga dimiliki oleh lembaga peradilan lain di negara-negara seperti Amerika yang memberikan kewenangan serupa dengan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung atau dikenal dengan nama *Supreme Court*.<sup>22</sup>

Terdapat pula negara-negara yang memang menghadirkan Peradilan Konstitusi dalam lembaga peradilanannya. Negara tersebut biasanya merupakan negara yang tengah ataupun telah mengalami pengalihan dari fase pemerintahan yang otoritarian kepada fase demokrasi. Di antara negara-negara tersebut merupakan Indonesia, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Pengalaman pahit pemerintahan otoriter ini kemudian membuat negara-negara tersebut cenderung lebih berhati-hati dan memastikan bahwa kekuasaan terbagi (*separation of power*) dan dapat saling mengawasi (*check and balance*).<sup>23</sup>

Wacana tentang pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar rupanya telah ada sejak perumusan konstitusi negara Indonesia. Hal tersebut berlanjut hingga pada masa pemerintahan Soeharto dan kemudian menemui titik pembentukannya dengan disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada bulan Agustus,

---

<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 201.

<sup>23</sup>Denny Indrayana, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007, hlm. 437.

tepatnya pada tanggal 15 Agustus, pertama kali hakim Mahkamah Konstitusi dilantik dengan turunnya Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2003.<sup>24</sup>

Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan hakim anggota yang dua di antaranya merangkap sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan perkembangan hukum dan permasalahan, kemudian dalam Mahkamah Konstitusi dibentuk Sekretariat Jendral dan Panitera guna memudahkan urusan administratif Mahkamah Konstitusi.<sup>25</sup>

## 2. Ruang Lingkup dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, MK memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan yang legal dengan tugas dan kewenangan yang diatur secara langsung oleh UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, yakni pada Pasal 24C Ayat (1) dan (2) yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kini telah mengalami perubahan ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial*

---

<sup>24</sup>Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2012, hlm. 1095.

<sup>25</sup>Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 3.

*review*), memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus sengketa hasil pemilu. Di samping sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memutus atas pendapat DPR tentang persoalan dugaan adanya pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Hal ini kemudian mengingatkan kita pada sederhananya pemakzulan presiden tanpa bukti kuat yang terjadi pada Presiden ke-empat Indonesia.<sup>26</sup>

Kewenangan dan ruang lingkup Mahkamah Konstitusi tentunya tidak dapat hanya dibahas secara sekilas. Hadirnya Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penegakan demokrasi di negara Indonesia. Oleh Karena itu, penulis akan membahas sedikit lebih jauh perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup>

#### 1. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

*Judicial review* atau pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan salah satu kewenangan MK yang paling sering dimohonkan. Hal ini berkaitan dengan penilaian masyarakat terkait kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam segi materiil maupun formilnya. Secara singkat, kewenangan JR memberikan kekuatan pada MK guna melakukan uji UU terhadap UUD yang kemudian hasilnya

<sup>26</sup>Puguh Windrawan, “Gagasan *Judicial Review* dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 7.

<sup>27</sup>Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 16, 2009, hlm. 369.

harus segera diterapkan dalam undang-undang tersebut oleh karena putusan MK memiliki sifat *final dan binding*.

## 2. Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar

Kewenangan lain yang dimiliki oleh MK adalah memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Dengan ini, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memberikan putusan bagi lembaga negara yang tengah berkonflik, dengan catatan lembaga negara tersebut kewenangannya tertuang langsung oleh UUD. Artinya, untuk lembaga negara yang kewenangan serta tugasnya hanya didasari oleh undang-undang, MK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## 3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu alat yang digunakan para politikus guna mendapatkan kekuasaan. Partai politik sendiri memiliki tujuan dan ideologi yang berbeda, tergantung pada visi dan misi partai politik tersebut. Namun, tentu saja ideologi partai politik tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa sekaligus ideologi negara merupakan aturan yang harus selalu dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali partai politik. Kewenangan MK yang berkaitan dengan ini ialah haknya untuk membubarkan parpol yang terbukti



melakukan tindak pidana dan/atau menyalahi Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>28</sup>

#### 4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Pemilihan umum dikatakan sebagai pesta demokrasi yang diadakan dalam kurun waktu lima (5) tahun sekali. Hal ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk memberikan suaranya guna memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara pada periode mendatang. Namun, di samping kegembiraan, terdapat berbagai kendala yang seringkali terjadi dalam ataupun setelah proses pemilu berlangsung. Konflik mengenai hasil suara merupakan salah satu kendala yang sering terjadi dalam proses pemilu. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan konflik tersebut berdasar pada bukti-bukti yang diserahkan baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Putusan tersebut kemudian menjadi akhir dari pesengketaan hasil pemilu pada periode tersebut.<sup>29</sup>

#### 3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur oleh suatu hukum formil yang menjadi landasan praktis Mahkamah Konstitusi. Hukum formil atau hukum acara sendiri memiliki tujuan untuk menegakan hukum materiil, yakni guna memastikan bahwa praktik selama

---

<sup>28</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111.

<sup>29</sup>Abdul Rahman Maulana, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 100-105.

penegakan hukum materiil tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hukum formil memiliki aturan yang lebih *rigid* dan kaku daripada hukum materiil. Dalam pelaksanaan atau penerapan hukum, hukum materiil lebih terbuka pada diskresi dan cenderung dapat ditafsirkan. Sedangkan hukum formil memiliki sifat praktis, yang harus dilaksanakan tepat dan sesuai dengan aturan yang telah tertulis. Perjalanan hukum formil di Indonesia telah sejak lama berkembang, diawali dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum warisan Belanda yang telah digunakan sebelum Indonesia merdeka. Dewasa ini, Indonesia kemudian terus mengembangkan berbagai hukum acara guna menunjang salah satunya sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga terdapat hukum formil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara dalam persidangan konstitusi, dimulai sejak proses pengajuan permohonan, proses persidangan, proses pengambilan keputusan oleh hakim (sidang pleno hakim), serta pembacaan putusan guna mengakhiri sengketa. Hukum acara tersebut merupakan bagian dari materi muatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>30</sup>

Berikut merupakan penjelasan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>30</sup>Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konsitusi dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, 2011, hlm. 853.

a. Pengajuan Permohonan

Berdasarkan pasal 29 Ayat (1) dan (2) Permohonan yang diajukan kepada MK harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) Ditulis dalam bahasa Indonesia;
- 2) Ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya;
- 3) Dalam 12 (dua belas) rangkap;

Dalam Pasal 30, permohonan harus memenuhi kriteria muatan permohonan sebagai berikut.

- 1) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- 2) Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Pembubaran partai politik;
- 4) Perselisihan tentang hasil pemilu;
- 5) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2), permohonan harus berisi setidaknya hal-hal sebagai berikut.

- 1) Identitas para pemohon yang terdiri atas nama dan alamat pemohon;
- 2) Posita

### 3) Petitum

#### b. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pada Pasal 32 Ayat (1), (2), dan (3) terdapat aturan tentang proses pendaftaran dan penerimaan permohonan oleh pemohon kepada MK. Hal-hal tersebut meliputi:

- 1) Permohonan yang diterima oleh MK diperiksa kelengkapannya terlebih dahulu oleh Panitera sesuai persyaratan yang telah dipaparkan di atas.
- 2) Permohonan yang belum lengkap diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan diterima oleh pemohon untuk diperbaiki.
- 3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- 4) Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat kelengkapan administrasi, penomoran perkara, tanggal diterimanya berkas, identitas pemohon dan jenis perkara.

Dalam Pasal 34, terdapat pembahasan mengenai penjadwalan sidang Mahkamah Konstitusi.

- 1) Menentukan waktu sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam buku register perkara paling lama selama 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) Penetapan hari sidang diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan pada masyarakat.



- 3) Pengumuman kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempelkan jadwal sidang pada papan pengumuman MK (sekarang menggunakan website).

c. Alat Bukti

Dalam Pasal 36, yang dapat dijadikan alat bukti antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti elektronik.
- 2) Alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- 3) Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, alat bukti dianggap tidak sah.
- 4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidaknya alat bukti pada persidangan Mahkamah Konstitusi.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam pasal 39 dijelaskan aturan mengenai pemeriksaan pendahuluan.

- 1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- 2) Dalam pemeriksaan tersebut, MK wajib memberi nasihat guna memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

---

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 233.

e. Pemeriksaan Persidangan

Dalam Pasal 40 menjelaskan tentang pra proses pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

- 1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali sidang permusyawaratan hakim.
- 2) Peserta sidang wajib menaati tata tertib sidang.
- 3) Pelanggaran tata tertib sidang merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 41 menjelaskan tentang proses pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

- 1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- 2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.
- 3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

f. Putusan

Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 berisi pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.

- 1) Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.
- 2) Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrah) sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pada Pasal 48, Putusan Mahkamah Konstitusi harus berisi hal-hal berikut.

- 1) Kepala Putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Identitas para pihak;
- 3) Ringkasan permohonan;
- 4) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- 5) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- 6) Amar putusan;
- 7) Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.<sup>32</sup>

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan tersebut, diucapkan dalam persidangan dengan maksud mengakhiri permohonan, perkara, maupun sengketa di antara para pihak.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 175.

Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasari oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- d. Putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- e. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- f. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- g. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak mencapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.



- h. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan pada para pihak.
- j. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.<sup>34</sup>

Adapun jenis putusan MK terbagi berdasarkan isi putusannya. Jenis putusan MK yang dimaksud antara lain:

- a. Permohonan Tidak dapat Diterima

Hal ini diakibatkan oleh permohonan yang diajukan berupa permohonan melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. Dimana hakim berpendapat bahwa pemohon dan permohonannya tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Permohonan Ditolak

Permohonan ditolak yakni permohonan dari pemohon ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa permohonan tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan.

- c. Permohonan Dikabulkan dan Permohonan Dikabulkan Sebagian

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 45 Ayat (1)-(10).

Permohonan dikabulkan artinya permohonan dari pemohon dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan oleh pemohon dan permohonannya sudah sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan pemohon dapat menunjukkan pelanggaran atau kerugian dari pemohon atas sesuatu yang dimohonkan itu.<sup>35</sup>

Putusan dikabulkan terbagi menjadi dikabulkan penuh dan dikabulkan sebagian. Putusan dikabulkan penuh artinya hakim mengabulkan semua permohonan dari pemohon. Sedangkan putusan di sebagian, merupakan salah satu jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan dari pemohon dikabulkan namun hanya sebagian dari permohonan pemohon.

d. Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat

Jenis putusan ini terdapat pada putusan hasil pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar, baik berupa uji materiil maupun uji formil. Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) berisi amar putusan yang menyatakan suatu undang-undang konstitusional, namun dengan syarat yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hasil dari uji

---

<sup>35</sup>Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 99.

konstitusionalitas undang-undang itu berupa inkonstitusional, akan tetapi dapat menjadi konstitusional dengan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan tersebut.<sup>36</sup>

## **B. Sistem Hukum**

### **1. Definisi Sistem Hukum**

Sistem hukum secara etimologi terdiri dari kata *system* berarti suatu kesatuan yang utuh dan saling bergantung, dan “hukum” yang berarti aturan-aturan dalam suatu wilayah. Sistem hukum sendiri seyogyanya terdiri dari bagian-bagian sistem hukum yang lebih kecil dan sederhana yang menyatu menjadi sebuah sistem hukum yang utuh.<sup>37</sup> Terdapat berbagai sistem kecil yang dinaungi oleh sistem hukum. Sistem-sistem kecil dengan nama lain subsistem tersebut terdiri dari masing-masing aspek hukum. Terdapat subsistem hukum pidana, perdata, perundang-undangan, tata negara, administrasi negara, dan lainnya. Keseluruhan aspek tersebut pada akhirnya bermuara pada corak sistem hukum yang diadopsi oleh suatu negara.

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu tatanan yang organis satu kesatuan yang utuh di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan unsur-unsur yang berkaitan erat satu dan lainnya.<sup>38</sup> Artinya, dapat dikatakan bahwa sistem hukum merupakan susunan hukum yang harmonis yang di dalamnya terdiri dari berbagai aspek hukum yang diterapkan dalam suatu

---

<sup>36</sup>David Aprizon Putra, “Tinjauan terhadap Klausula Conditionally Constitutional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Surya Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 167.

<sup>37</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 1.

<sup>38</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 115.

negara. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur dalam kalimat tersebut berarti lembaga negara yang ada di dalam dan menjalankan sistem, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>39</sup>

Sebagaimana definsi yang telah dipaparkan di atas, sistem hukum tentu bertujuan untuk membentuk hukum yang terstruktur tanpa saling kontradiktif satu dengan lainnya. Sistem hukum yang terdiri atas berbagai asas dan aturan itu kemudian disusun secara sistematis hingga menimbulkan tatanan hukum yang saling terkait satu dengan lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Sistem Hukum Dunia

Sistem hukum dunia mengalami perkembangan sejak zaman Romawi Kuno. Setidaknya terdapat dua mazhab besar sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia, yakni *civil law system* dan *anglo saxon*. Kedua sistem hukum ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap negara yang menggunakan kedua sistem ini memiliki corak hukum dan peradilan yang berbeda.<sup>41</sup>

### a. Sistem Hukum *Civil Law*

Sistem hukum *civil law* menekankan pada kodifikasi hukum, yang mana pada sistem hukum ini aturan/hukum tertulis dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang tertulis dan

---

<sup>39</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 6.

<sup>40</sup>Mokhamad Najih, Saimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 72.

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 223.



terkodifikasi dalam suatu kitab atau lembar negara sehingga catatan mengenai aturan dalam sistem hukum ini sangat jelas dan sistematis. Negara-negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* diantaranya, Belanda, Prancis, dan berbagai negara lain di Eropa. Sistem hukum ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang berbentuk republik, sehingga kodifikasi hukum merupakan suatu keharusan.<sup>42</sup>

*Civil law system* membagi hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik sendiri mengatur tentang urusan antara negara dengan individu ataupun sebaliknya. Dalam artian, hukum publik di dalamnya terdapat kewajiban tiap-tiap individu terhadap negara, seperti pajak dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat mengatur persoalan antar individu, yakni urusan personal warga negara tanpa melibatkan negara dalam persoalan tersebut namun negara memberi fasilitas dan aturan dalam penyelesaiannya. Hukum privat terdiri atas hukum perdata.

Sistem hukum Eropa Kontinental ini dalam perumusan aturan menggunakan corak top down, yang artinya hukum diusulkan dan dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan oleh seluruh warga negara. Sistem hukum *civil law* ini sangat menganut asas supremasi hukum, yang artinya hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi di negara tersebut. Segala sesuatunya diatur dengan hukum yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 226.

<sup>43</sup>Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIS*, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 38.

b. Sistem Hukum *Anglo Saxon*

Sistem hukum *anglo saxon* merupakan salah satu sistem hukum yang paling banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia. Dikenal sejak dulu digunakan oleh negara-negara yang memiliki kepemimpinan *monarkhi* membuat sistem hukum *anglo saxon* tidak memiliki kodifikasi hukum yang jelas. Dikatakan bahwa Inggris merupakan negara yang menganut sekaligus menyebarkan corak sistem hukum *anglo saxon* ini.<sup>44</sup>

Sistem hukum *anglo saxon* tidak memiliki sumber hukum seperti dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum ini, sumber hukum berasal dari kebiasaan masyarakat di negara tersebut. Oleh karenanya, nama lain dari sistem hukum *anglo saxon* adalah sistem hukum *common law* (hukum kebiasaan). Sama halnya dengan sumber hukum, dalam membuat kebijakan sistem hukum *anglo saxon* memiliki prinsip *bottom up* yang artinya segala kebijakan yang dibuat berasal dari masyarakat kemudian dilegalkan oleh pemerintah menjadi suatu kebijakan yang sah.

Oleh karena tidak tersedianya sumber hukum mengakibatkan hakim di negara penganut sistem hukum *common law* memiliki pengaruh dan kewenangan yang cukup luas dalam memutus suatu perkara. Berbeda halnya dengan sistem hukum *civil law* yang setiap tindakan hakim telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 128.

<sup>45</sup>Farihan Aulia, "Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law*, dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir", *Legality*, Vol. 25, No. 1, 2017, hlm. 104.

### 3. Sistem Hukum Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara dengan banyak keunikan, terutama dalam sistem hukum yang diadopsinya. Mengalami masa penjajahan oleh Belanda hingga 3,5 abad mengakibatkan mengakarnya sistem hukum Belanda di Indonesia. Banyaknya warisan hukum kolonial tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki corak hukum eropa kontinental, yang dibawa oleh Belanda saat masa penjajahan. Bahkan, setelah merdeka Indonesia masih menggunakan beberapa sumber hukum warisan Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama beberapa waktu, yang mengakibatkan corak peradilan di Indonesia dipenuhi oleh corak peradilan di Belanda sana. Namun, di samping hukum Kolonial, Indonesia sejak dulu telah memiliki hukum lain yang juga diakui, yakni hukum Islam dan hukum adat. Beberapa teori kemudian berusaha menjadikan hukum tersebut sebagai sebuah hierarki termasuk teori yang termasyhur adalah teori resepsi milik Snouck Hurgronje.<sup>46</sup>

Namun demikian, sumber-sumber hukum tersebut tetap berlaku dan mengalami perkembangan setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itu, bicara tentang sistem hukum Indonesia kembali pada akar ideologi bangsa, yakni Pancasila. Di Indonesia, hukum positif yang berlaku masih mengikuti sistem hukum Belanda, yakni sistem hukum eropa kontinental dengan segala kodifikasi hukumnya. Namun, sistem hukum adat masih tetap bisa dijadikan

---

<sup>46</sup>Andika Wijaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Teori Receptie dari Christian Snouck Horgronje dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2007), hlm. 18.

sebagai dasar hukum oleh warga negara Indonesia. Oleh karenanya, masyarakat adat memiliki tempat yang cenderung istimewa. Selain itu, hukum Islam juga mengalami banyak perkembangan dengan contoh dikodifikasinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadikan negara ini sangat toleran dan fleksibel dalam menetapkan hukum. Namun, pluratitas hukum yang ada bukan tanpa dampak negatif. Dengan adanya beragam hukum, terkadang masyarakat maupun pemerintah sendiri mengalami kebingungan dalam menentukan dasar hukum yang tepat, serta kesulitan dengan hukum yang cenderung rumit.<sup>47</sup>

### C. Teori Hierarki Norma

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana sistem hukum tersebut menggunakan peraturan tertulis sebagai sumber dalam menetapkan hukum. Salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia berbentuk peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari berbagai macam peraturan dengan hierarki tertentu. Peraturan perundang-undangan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku konstitusi negara yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di dalam UUD NRI 1945 sendiri termaktub bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>48</sup> Oleh karena itu, peraturan tertulis menjadi hal yang wajib dalam sistem perundang-undangan Indonesia guna menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas warga

---

<sup>47</sup>Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Kenaca, 2020), hlm. 6.

<sup>48</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3).



negara Indonesia. Peraturan tertulis juga memiliki fungsi penetapan dan pencatatan hukum yang sistematis dan terkodifikasi sehingga dapat memudahkan baik pemerintah maupun masyarakat guna memperoleh akses hukum.

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Baghir Manan dalam bukunya, peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan dan memiliki sifat mengikat secara umum.<sup>49</sup> Sedangkan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan di bawahnya yang dibuat oleh perwakilan rakyat bersama dengan pemerintah dengan tingkatannya masing-masing.<sup>50</sup>

Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini ilmu perundang-undangan memiliki beberapa asas yang menjadi pedoman dalam

---

<sup>49</sup>Baghir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 125.

<sup>50</sup>Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 12.

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menetapkan suatu undang-undang dalam peristiwa hukum tertentu. Asas-asas tersebut di antaranya:

- a. Asas *Lex specialis derogate lex generalis* merupakan sebuah asas yang memiliki arti peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik menegasikan peraturan perundang-undangan yang lebih general. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik didahulukan menjadi sumber hukum atas peristiwa yang diatur dalam materi muatannya.
- b. Asas *lex posteriori derogate lex priori* memiliki arti peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama. Hal ini didasari oleh situasi dan perkembangan zaman sehingga terkadang peraturan perundang-undangan yang lama sudah tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum.
- c. Asas *lex superior derogate lex inferiori*, artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya secara hierarkis dapat menegasikan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.<sup>52</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat asas-asas yang secara spesifik dikhususkan untuk menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>52</sup>Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian di Indonesia", *Perspektif*, Vol. XXI, No. 3, 2016, hlm. 226-227.

Peraturan Perundang-Undangan, yakni pada Pasal 5 dalam undang-undang tersebut.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan<sup>53</sup>

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus terpenuhi sebagai suatu hukum formil pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pemerintah dan DPR diharuskan pula untuk membentuk suatu peraturan dengan materi muatan yang baik. Terdapat asas-asas yang harus dipenuhi guna mencapai materi muatan yang ideal. Asas-asas tersebut termaktub dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 yang terdiri atas asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Suwardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 191.

<sup>54</sup>Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan* (Makasar: Keretakupa, 2017), hlm. 32.

## 2. Teori Hierarki Norma

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme dimana peraturan perundang-undangan terdiri atas peraturan-peraturan yang tersusun menjadi peraturan yang lebih tinggi hingga lebih rendah. Adanya hierarki perundang-undangan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak saling bertentangan satu dengan lainnya. Hal ini merupakan salah satu karakteristik dari “hierarki” itu sendiri, yang menjadikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sebab tatanan hukum bukan merupakan norma terkoordinir yang berkedudukan sama.<sup>55</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya berpendapat bahwa struktur hierarkis tatanan hukum terdiri atas norma yang berjenjang dan berlapis-lapis. Hal tersebut menyebabkan norma yang lebih rendah bersumber dari norma di atasnya.<sup>56</sup> Berikut merupakan tatanan norma hukum menurut Hans Kelsen.

### a. Konstitusi

Konstitusi merupakan suatu norma tertinggi yang ada dalam suatu negara. Suatu hierarki peraturan perundang-undangan menjadikan

---

<sup>55</sup>Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2006, hlm. 30.

<sup>56</sup>Muhammad Fikri Hanafi dan Sunny Ummul Firdaus, “Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Sovereignty*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 80.



norma-norma dibentuk atas dasar norma yang berada di atasnya, dalam hal ini konstitusi merupakan suatu norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi asal dari segala jenis peraturan perundang-undangan. Tentu saja termasuk peraturan perundang-undangan lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi selaku norma tertinggi di suatu negara.

Konstitusi dapat berupa produk hukum tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis merupakan konstitusi yang nyata secara materiil dan menjadi suatu dokumen tertentu yang dibuat oleh lembaga berwenang (legislatif), yang berperan sebagai hukum tertinggi. Sedangkan konstitusi tidak tertulis merupakan suatu hukum yang berasal dari praktik budaya dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Konstitusi tidak tertulis ini tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan apabila dikodifikasi oleh lembaga negara yang berwenang maka akan menjadi suatu konstitusi yang tertulis.

Konstitusi tertulis memiliki muatan yang lebih detail membahas tentang hak-hak konstitusional warga negara, serta kewajiban dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Konstitusi tertulis cenderung *rigid* dan sulit untuk dirubah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis bersifat lebih fleksibel. Lembaga yang berwenang melakukan perubahan pada konstitusi berbeda dengan lembaga yang berwenang melakukan penciptaan dan perubahan terhadap norma umum (undang-undang).

## b. Legislasi dan Tradisi

Legislasi dan tradisi berada ditingkatan kedua setelah konstitusi dalam hierarki tatanan hukum. Namun, tidak semua negara membentuk tingkatan ini sebagai tingkatan tersendiri. Beberapa negara menggabungkan norma ini dengan norma lain dibawahnya. Legislasi dan tradisi sendiri dibuat oleh lembaga legislatif, namun tidak semua konstitusi mengkoordinasi adanya lembaga legislatif khusus guna membantuk jenis peraturan perundang-undangan ini.

Norma hukum ini merupakan norma yang mewajibkan adanya keseragaman perilaku yang menjadikan sebuah tradisi sebagai sebuah kewajiban atau keharusan. Dalam hal ini, hukum adat merupakan representasi dari “keharusan” tradisi yang telah dijelaskan tadi. Namun, kembali lagi pada prinsip dasar, bahwa norma tersebut dapat berlaku jika konstitusi memberikan wewenang kepada suatu lembaga negara guna memberlakukan norma hukum umum tersebut.

## c. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-undang dan peraturan memiliki makna yang berbeda. Lembaga pembentuk undang-undangan dan lembaga pembentuk peraturan adalah lembaga berbeda yang diberi kewenangan berbeda pula oleh konsitusi. Undang-undang dibuat secara khusus oleh lembaga legislatif yang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan peraturan dibuat oleh lembaga eksekutif dengan maksud

memberikan penjelasan lebih rinci mengenai suatu undang-undang, menjadi aturan turunan dari undang-undang tersebut.

d. Hukum Materiil dan Formil

Norma hukum dapat berupa norma yang menjadi sumber hukum materiil maupun sumber hukum formil. Norma hukum materiil merupakan suatu norma yang berisi hukum materiil, dalam artian hukum sebagai suatu tujuan, suatu perilaku ideal yang berisi larangan dan perintah. Sedangkan norma hukum formil merupakan suatu norma hukum yang lebih konkrit karena bersifat praktis dan prosedural. Norma hukum formil berisi tata cara dalam menegakan norma hukum materiil. Hukum formil atau biasa disebut juga hukum acara merupakan pedoman berperilaku yang mengatur secara spesifik tentang tata cara menegakan hukum materiil tertentu. Norma hukum ini terdapat pada hukum pidana, perdata, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

e. Yang Dinamakan Sumber Hukum

Sumber Hukum merupakan suatu frasa yang memiliki lebih dari satu makna. Sumber hukum dapat berupa metode pengambilan hukum, dapat pula berupa metode penciptaan hukum, dan dapat pula dianggap sebagai dasar suatu norma hukum yang lebih rendah. Sumber hukum pada dasarnya merupakan suatu produk hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman yang mendasari pembentukan

norma hukum di bawahnya, juga mendasari dibenarkan atau tidaknya tindakan seseorang.

f. Penciptaan, Penerapan, dan Ketaatan Terhadap Hukum

Penciptaan norma yang lebih rendah biasanya disebabkan oleh norma yang lebih tinggi. Penciptaan norma hukum yang lebih rendah oleh norma hukum yang lebih tinggi ini harus diawali dengan pembentukan sebuah lembaga negara yang berwenang untuk mencipta norma hukum tersebut terlebih dahulu. Hukum kemudian baru dapat diterapkan ketika produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara tersebut telah disahkan. Hukum yang telah ditetapkan kemudian diterapkan dengan ketaatan para subyek hukum yang terdiri dari individu-individu. Ketaatan dinilai dari perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sebaliknya perilaku yang menyimpang dari hukum akan dikenakan sanksi. Hal tersebut merupakan salah satu metode pemenuhan atau ketaatan terhadap hukum.<sup>57</sup>

Indonesia selaku negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental tentunya menggunakan hukum tertulis sebagai sumber hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem perundang-undangan Indonesia terdapat susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan lebih tinggi secara sistematis. Hierarki peraturan perundang-undangan

---

<sup>57</sup>Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, trans. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 243-260.



tersebut tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

#### **D. Undang-Undang Cipta Kerja dan Aturan Turunannya**

Pada Rapat Paripurna DPR ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Prolegnas tersebut berisi salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Cipta Kerja) dengan corak *omnibus law*. Pemerintah kemudian menyerahkan RUU Cipta Kerja kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020, dengan Surat Presiden Nomor R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020 mengenai penyampaian RUU Cipta Kerja beserta dengan naskah akademiknya.<sup>58</sup>

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai banyak kontroversi dalam prosesnya. Di samping sulitnya akses masyarakat dalam

---

<sup>58</sup>Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum RUU Cipta Kerja", *Info Singkat*, Vol. XII, No. 4, 2020, hlm. 2.

mendapat naskah akademik serta RUU Cipta Kerja, metode *omnibus law* yang digunakan dalam RUU ini belum cukup familiar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dari segi waktu pengerjaannya UU Cipta Kerja selesai dalam waktu yang sangat cepat. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan sebab materi muatan yang terkandung dalam undang-undang tersebut sangatlah banyak. Oleh karena itu, banyak pihak yang meragukan kualitas Undang-Undang Cipta Kerja baik dari segi materiil maupun formil. Namun, nyatanya opini publik tidak berpengaruh banyak pada keputusan pemerintah, yang pada akhirnya RUU Cipta Kerja tetap disahkan dan diundangkan sebagai salah satu undang-undang yang berlaku secara sah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Undang-undang ini dibuat dengan metode *omnibus law* yang bertujuan untuk menanggulangi obesitas regulasi serta meningkatkan iklim investasi di Indonesia.<sup>59</sup> Undang-undang ini memiliki 11 (sebelas) klaster dengan tebal 1.239 halaman yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.<sup>60</sup> Metode *omnibus law* merupakan sebuah metode yang jarang digunakan di Indonesia dan memiliki nama lain berupa undang-undang sapu jagat. Oleh karena itu, tidak mengherankan materi muatan dari undang-undang yang menggunakan metode

---

<sup>59</sup>Atang Irawan, “Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 23, No. 1, 2022, hlm. 103.

<sup>60</sup>Zufar Maulana Ar-Razaq, “Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan”, *Sovereignty*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 26.

*omnibus law* sangatlah banyak. Metode *omnibus law* ini berasal dari negara-negara yang mengadopsi *anglo saxon* sebagai sistem hukumnya yang mana memiliki corak hukum kebiasaan (*common law*). Oleh karena itu, penggunaan metode *omnibus*, menurut publik, dirasa kurang cocok. Selain itu, *omnibus law* juga belum memiliki dasar hukum yang mengaturnya.<sup>61</sup> Namun, pemerintah menganggap bahwa diperlukan adanya perkembangan hukum sehingga dilakukan pengadopsian metode tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak *civil law*.

Selain dari aspek metode yang digunakan, Undang-Undang Cipta Kerja juga menuai pro dan kontra perihal materi muatannya. Terdiri lebih dari seribu halaman membuat undang-undang tersebut sulit untuk dibaca. Namun, hal tersebut bukan merupakan alasan adanya kesalahan dalam teknik penulisan. Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat berorientasi pada peningkatan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa regulasi perihal investasi di Indonesia cenderung lebih sulit dibanding negara-negara tetangga, yang menyebabkan sedikitnya para investor berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah juga memangkas hak otonomi daerah perihal perizinan usaha pada undang-undang tersebut. Pemangkasan itu bertujuan untuk membangun sistem perizinan yang satu pintu, mudah, dan sederhana.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang DiPHK", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 64.

<sup>62</sup>Adhi Setyo Prabowo, dkk, "Politik Hukum *Omnibus Law* di Indonesia", *Jurnal Pamator*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 2.

Dengan kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, undang-undang ini kemudian menjadi rujukan dan dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten sebagaimana yang telah termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

#### **E. Teori Kemanfaatan**

Manfaat merupakan kata yang memiliki banyak makna. Sifatnya yang abstrak mengakibatkan kata ini dengan mudah diberikan tafsir baru sesuai tujuan dari si penafsir. Manfaat cenderung digunakan sebagai alat ukur guna menjauhkan kejahatan atau memperoleh kebaikan. Kejahatan dapat diartikan sebagai penderitaan atau hal-hal yang menyebabkan penderitaan. Sedangkan kebaikan dianggap sebagai kesenangan dan hal-hal yang mengakibatkan kesenangan.

Pada dasarnya prinsip manfaat merupakan sebuah prinsip dengan tujuan memperoleh manfaat dari suatu hal. Segala hal yang dianggap bermanfaat dan menyebabkan kebaikan serta kesenangan merupakan tujuan dari prinsip ini. Dalam prinsip ini, terdapat suatu logika yang mendasari pemikirannya. Logika manfaat dapat tercapai karena niat untuk memperhitungkan dan menimbang penderitaan dan kesenangan dalam segala hal.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Pidana*, trans. Nurhadi (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 25-27.



Secara umum, teori manfaat merupakan suatu paham dimana hukum dibentuk demi kepentingan manusia. Teori ini berasal dari kekhawatiran para pakar hukum yang menganggap bahwa tidak selamanya hukum yang berlaku menciptakan kemanfaatan di kalangan masyarakat.<sup>64</sup> Jeremy Bentham dalam prinsip kemanfaatannya memiliki alat ukur berupa kesenangan/kenikmatan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Dalam hal ini kesenangan mayoritas masyarakat adalah tujuan dari prinsip utilitarianisme ini. Aspek-aspek yang menjadi sasaran penerapan teori ini adalah pada aspek pidana, keadilan, dan aspek penetapan hukum. Alat ukur dari kesenangan/kenikmatan (*pleasure*) dalam teori ini adalah dengan standar empiris manusia, tanpa membuat batasan makna atas “kesenangan” tersebut. Artinya, apabila didapati bahwa dalam suatu hal diperoleh banyak kesenangan mayoritas masyarakat, maka suatu hal tersebut dianggap bermanfaat dan sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan. Sebaliknya, apabila penderitaan dirasakan oleh mayoritas masyarakat, artinya suatu hal tersebut tidak memenuhi prinsip kemanfaatan.<sup>65</sup>

Prinsip utilitarisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan

---

<sup>64</sup>Marwan Effendy, *Teori Hukum: dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm. 23.

<sup>65</sup>Luqman Rico Khashogi, mata kuliah Ideologi Politik pada September 2021.

kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak. Hal ini berkaitan dengan *the greatest number* yang terkenal dalam prinsip utilitarisme, yakni pada “moralitas” serta tindakan-tindakan yang disetujui oleh mayoritas.<sup>66</sup>

Lebih jauh, prinsip utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham menekankan efektivitas hukum dalam takaran *the greatest happiness for the greatest number*. Oleh karena itu, pada prinsip ini dituntut untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat banyak yang tentunya harus bersifat kualitatif. Sebagaimana dalam prinsip tersebut terdapat nilai-nilai yang esensial, yang berupa nilai *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberi nafkah makanan berlimbah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Tidak dapat dipungkiri, di Indonesia tujuan hukum diukur dengan terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut tidak terpisahkan satu sama lain demi mencapai lahirnya produk hukum yang berkualitas.

Sebagai salah satu produk hukum, peraturan perundang-undangan juga dituntut untuk memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan alat ukur berupa ketiga aspek tersebut, produk hukum diharapkan dapat

---

<sup>66</sup>Endang Pratiwi, dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 274.

memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja tidak lepas dari prinsip kemanfaatan sebagai dasar pemikirannya.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup>I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Utilitarianisme”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 291.

## BAB III

### DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU- XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

#### A. Identitas Pemohon

Dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pada Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat 6 (enam) orang yang menjadi pemohon. Masing-masing dari para pemohon antara lain Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Ali Sujito warga negara Indonesia yang juga bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Muhtar Said warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Depok, Migrant Care selaku organisasi masyarakat sipil peduli pekerja migran Indonesia yang diwakili oleh Wahyu Susilo sebagai ketua dan Anis Hidayah selaku sekretaris yang beralamat di Pasar Minggu, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat selaku organisasi masyarakat yang berkonsentrasi di bidang adat, diwakili oleh Yuzirwan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga, selaku Ketua Umum, dan Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo, selaku Sekretaris Umum. Serta Mahkamah Adat Alam Minangkabau selaku lembaga sekaligus organisasi masyarakat yang



berfokus pada masyarakat hukum adat yang diwaliki oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan, selaku Ketua (Imam).<sup>68</sup>

## **B. *Legal Standing* Pemohon**

*Legal standing* atau kedudukan hukum merupakan dasar bagi para pemohon dalam mengajukan suatu permohonan. Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan hal-hal yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yaitu pengujian konstusionalitas undang-undang, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, serta memutus pendapat dewan perwakilan rakyat (DPR) atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Pemohon harus memiliki kedudukan yang kuat dalam memohonkan suatu permohonan. Dalam permohonan pengujian konstusionalitas undang-undang, terbagi menjadi permohonan pengujian formil dan pengujian materiil. Tentu harus dipastikan bahwa para pemohon memenuhi syarat atau kapasitas sebagai pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>68</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

3. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
4. Lembaga negara.

Di samping keharusan memenuhi kapasitas sebagai pemohon dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi, terdapat pula aturan lebih lanjut perihal kapasitas untuk menjadi pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, di antaranya:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Dalam Permohonan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 apabila dianalisis dari sisi *legal standing*, para pemohonan terdiri atas perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya masih diakui, serta badan hukum publik berupa dua organisasi masyarakat. Perbedaan latar belakang tersebut disatukan karena adanya persamaan rasa perihal hak-hak

konstitusionalnya yang dirugikan akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon memiliki bentuk yang beragam, namun Pemohon I dan Pemohon II selaku perseorangan warga negara Indonesia juga sebagai calon pekerja dan mahasiswa dianggap tidak dapat menguraikan kerugian konstitusionalitas yang dialaminya. Oleh karena itu, permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima atau NO (*niet onvankelijke verklaard*). Sedangkan Pemohon III, IV, V, dan VI telah dapat menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya karena pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini. sedangkan Pemohon III, IV, V, dan VI dinyatakan memiliki *legal standing* yang sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Para pemohon kemudian dapat beracara secara pribadi maupun diwakilkan oleh kuasa hukum yang telah diberikan surat kuasa yang sah guna mewakili para pemohon dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

### C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki

kedudukan sebagai lembaga peradilan yang legal dengan tugas dan kewenangan yang diatur secara langsung oleh UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, yakni pada Pasal 24C Ayat (1) dan (2) yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kini telah mengalami perubahan ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*), memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memutus atas pendapat DPR tentang persoalan dugaan adanya pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.<sup>69</sup>

Kewenangan dan ruang lingkup Mahkamah Konstitusi tentunya tidak dapat hanya dibahas secara sekilas. Hadirnya Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penegakan demokrasi di negara Indonesia. Berikut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>70</sup>

#### 1. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

---

<sup>69</sup>Puguh Windrawan, "Gagasan *Judicial Review* dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 7.

<sup>70</sup>Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 16, 2009, hlm. 369.



*Judicial review* atau pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan salah satu kewenangan MK yang paling sering dimohonkan. Hal ini berkaitan dengan penilaian masyarakat terkait kurangnya kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam segi materiil maupun formilnya. Secara singkat, kewenangan JR memberikan kekuatan pada MK guna melakukan uji UU terhadap UUD yang kemudian hasilnya harus segera diterapkan dalam undang-undang tersebut oleh karena putusan MK memiliki sifat *final dan binding*.

2. Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar

Kewenangan lain yang dimiliki oleh MK adalah memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Dengan ini, Mahkamah Konstitusi berhak untuk memberikan putusan bagi lembaga negara yang tengah berkonflik, dengan catatan lembaga negara tersebut kewenangannya tertuang langsung oleh UUD. Artinya, untuk lembaga negara yang kewenangan serta tugasnya hanya didasari oleh undang-undang, MK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu alat yang digunakan para politikus guna mendapatkan kekuasaan. Partai politik sendiri memiliki tujuan dan ideologi yang berbeda, tergantung pada visi dan misi partai politik tersebut. Namun, tentu saja ideologi partai politik tidak

diperbolehkan untuk bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa sekaligus ideologi negara merupakan aturan yang harus selalu dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali partai politik. Kewenangan MK yang berkaitan dengan ini ialah haknya untuk membubarkan parpol yang terbukti melakukan tindak pidana dan/atau menyalahi Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>71</sup>

#### 4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Pemilihan umum dikatakan sebagai pesta demokrasi yang diadakan dalam kurun waktu lima (5) tahun sekali. Hal ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk memberikan suaranya guna memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara pada periode mendatang. Namun, di samping kegembiraan, terdapat berbagai kendala yang seringkali terjadi dalam ataupun setelah proses pemilu berlangsung. Konflik mengenai hasil suara merupakan salah satu kendala yang sering terjadi dalam proses pemilu. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan konflik tersebut berdasar pada bukti-bukti yang diserahkan baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Putusan tersebut kemudian menjadi akhir dari pesengketaan hasil pemilu pada periode tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111.

<sup>72</sup>Abdul Rahman Maulana, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 100-105.

Permohonan dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Lebih lanjut, permohonan tersebut berupa permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Berkenaan dengan permohonan uji formil undang-undang, terdapat batas waktu pengajuan permohonan yakni paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak peraturan perundang-undangan diundangkan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. UU Cipta Kerja diundangkan pada 2 November 2020 sedangkan pengajuan permohonan tersebut diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur oleh UUD NRI 1945 serta batas waktu pengajuan uji formil undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan tersebut.

#### **D. Pokok Permohonan**

Permohonan uji konstitusionalitas undang-undang tersebut terdiri dari 6 (enam) warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 karena dianggap pembentukannya memiliki cacat dan ketidakjelasan status undang-undang *a quo* sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun dalam mengajukan permohonan tersebut, para Pemohon membagi permohonan ke dalam permohonan provisi dan dan permohonan pokok. Permohonan provisi sendiri merupakan permohonan yang tidak berkaitan secara langsung dengan pokok permohonan yang apabila dikabulkan

akan menghasilkan putusan sela. Dalam hal ini, para Pemohon mengajukan permohonan provisi berupa permohonan untuk menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sampai dijatuhkannya putusan akhir MK memutus permohonan *a quo*.

Dalam permohonan pokok, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan UUD NRI 1945, menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja berlaku kembali.

Berikut merupakan penjabaran secara rinci permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

1. Provisi
  - a. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
  - b. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*.
2. Permohonan Pokok
  - a. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- b. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berlaku kembali.
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## E. Konklusi

Konklusi atau kesimpulan merupakan hasil dari pengumpulan fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan sejak permohonan hingga pembuktian. Konklusi sangat memudahkan pembaca dalam memahami suatu putusan secara general. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;
3. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## F. Amar Putusan

Salah satu tugas hakim Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan permohonan ataupun perkara di antara para pihak yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hakim diharuskan untuk memfiltrasi tiap permohonan atau perkara dimulai dari peristiwanya, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa hukumnya, kemudian memutuskan permohonan atau perkaranya. Putusan hakim pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh

hakim selaku pejabat yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.<sup>73</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara terklasifikasi menjadi putusan tidak diterima (NO), putusan ditolak sebagian atau seluruhnya, dan putusan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Terdapat pula jenis putusan bersyarat yang khusus digunakan dalam memutus perkara berupa pengujian konstitusionalitas undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 memutus dan mengadili perkara sebagai berikut.

1. Dalam Provisi:
  - a. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
  - b. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.
2. Dalam Pokok Permohonan:
  - a. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
  - b. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
  - c. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

---

<sup>73</sup>Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 95.

6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

- d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- e. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
- f. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

- g. Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- i. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>74</sup>

Dari amar di atas dapat disimpulkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon secara sebagian dengan menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan dapat kembali konstitusional dengan memenuhi syarat dari Mahkamah Konstitusi yakni melakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan untuk permohonan provisi, hakim Mahkamah Konstitusi menolaknya.

---

<sup>74</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

## **BAB IV**

# **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Inkonstitusional Bersyarat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan pertama dengan hasil mengabulkan dalam permohonan pengujian formil undang-undang terhadap undang-undang dasar. Putusan tersebut merupakan putusan hasil pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengujian formil undang-undang terhadap undang-undang dasar didasarkan pada Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI 1945, dengan batu uji berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

Pengujian formil tersebut dimohonkan oleh 6 (enam) WNI yang memiliki latar belakang berbeda dengan kesamaan merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya. Permohonan tersebut didasarkan oleh ketidakjelasan jenis perundang-undangan yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam

lampiran UU No. 12 Tahun 2011, anggapan pemohon berkenaan dengan metode omnibus yang tidak dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta anggapan tentang tidak terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut mengakui adanya cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut didasarkan pada aspek-aspek berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam proses pembentukannya tidak sesuai dengan teknik baku penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam segi jenis undang-undang yang dibentuk. Hal ini berkaitan dengan jenis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berupa undang-undang baru sedangkan dalam undang-undang tersebut berisi perubahan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan perihal jenis Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri.<sup>75</sup>
2. Teknik penyusunan undang-undang sendiri bukanlah persoalan konstusionalitas selama metode tersebut telah diatur dan disusun secara baku serta sistematis dalam undang-undang. Oleh karena itu, Hakim

---

<sup>75</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 398-399.

Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa penggunaan metode omnibus law adalah suatu kesalahan karena metode tersebut tidak termasuk metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang legal di Indonesia.<sup>76</sup>

3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi secara kumulatif yang artinya jika terdapat satu asas yang tidak terpenuhi, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi terabaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, setelah dikaji oleh Mahkamah, memiliki perbedaan dan kesalahan pengutipan dalam materi muatannya. Perubahan tersebut terletak pada penggantian diksi pasca undang-undang disahkan dan telah diundangan. Hal tersebut menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja menyalahi asas kejelasan rumusan.
4. Setelah dikaji oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi yang maksimal bagi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam negara Indonesia yang bercorak demokrasi, partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan konstiusionalitas. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi asas keterbukaan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 403.

<sup>77</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 412.



Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan mempertimbangkan berbagai aspek di samping aspek formil Undang-Undang Cipta Kerja. Hal-hal tersebut berkaitan dengan kepentingan Indonesia secara luas bukan hanya dalam pandangan pemerintah dan DPR, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Berikut merupakan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan uji formil konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar.

*Pertama* aspek obesitas regulasi yang menjadi momok bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pluralitas hukum yang dianut oleh Indonesia di samping memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan kebebasan dalam menggunakan hukum yang sesuai justru mengakibatkan sangat banyak disharmoni yang terjadi.<sup>78</sup>

*Kedua*, Mahkamah Konstitusi memperhatikan tujuan strategis pemerintah dan DPR dalam membuka akses investasi yang sebesar-besarnya untuk masuk ke Indonesia. Dengan banyaknya investor yang tertarik berinvestasi, didukung oleh proses dan regulasi yang sederhana dapat meningkatkan iklim investasi yang akan mempengaruhi pendapatan negara. Pendapatan negara yang meningkat dapat beriringan dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat Indonesia dalam usia produktif. Di samping itu, pendirian lapangan kerja dapat menekan angka pengangguran yang masih tinggi sehingga dapat berpengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>78</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.

*Ketiga*, di samping alasan di atas, Undang-Undang Cipta Kerja nyatanya telah menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan-peraturan di bawahnya. Aturan-aturan tersebut berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (Perda), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut telah banyak diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, dan akan menimbulkan kekacauan apabila Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dinyatakan inkonstitusional.<sup>79</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja walaupun memiliki urgensi yang cukup tinggi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembentukannya undang-undang ini memiliki inkonstitusionalitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan atas kepentingan beserta kesalahan undang-undang *a quo* serta guna menghindari adanya ketidakpastian hukum, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan **Inkonstitusional Bersyarat**. Oleh karena Mahkamah Konstitusi harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan peraturan perundang-undangan guna mendapat undang-undang yang memenuhi unsur kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di samping memperhatikan pula tujuan strategis yang hendak dicapai oleh pembentukan undang-undang *a quo*.<sup>80</sup>

Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang guna memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

---

<sup>79</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.

<sup>80</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 414.

tentang Cipta Kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Selain itu, Mahkamah juga membuka jalan untuk penggunaan metode *omnibus law* dengan catatan segera membentuk landasan hukum yang dapat menjadi pedoman dalam penerapan metode *omnibus law* tersebut. Guna menghindari kekosongan hukum, apabila dalam kurun waktu tersebut pembentuk undang-undang tidak memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020, maka undang-undang yang dicabut oleh undang-undang *a quo* dinyatakan berlaku kembali.

Demi menghindari dampak yang lebih besar, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar menanggihkan terlebih dahulu segala kebijakan yang berdampak luas dan strategis, serta tidak dibenarkan oleh penyelenggara pemerintahan untuk membentuk peraturan pelaksana yang baru dan mengambil kebijakan yang strategis dan berdampak luas yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.<sup>81</sup>

Di sisi lain, terdapat beberapa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Di antaranya pendapat berbeda oleh Hakim Konstitusi **Arief Hidayat** dan **Anwar Usman** yang beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah **sesuai dengan amanat konstitusi** dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini disebabkan oleh anggapan kedua hakim MK tersebut terkait legalitas metode *omnibus law* yang digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasar

---

<sup>81</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.

pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berisi “Indonesia adalah negara hukum”, tidak secara spesifik menyatakan Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau *common law*. Sehingga menurut beliau penggunaan metode *omnibus law* bukanlah sesuatu yang inkonstitusional selama tidak bertentangan dengan Pancasila selaku ideologi negara. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sudah memenuhi asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan. Hal ini didasari oleh anggapan beliau bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipatuhi secara rigid. Pandangan beliau yang bercorak hukum progresif menjadikan peristiwa pembentukan UU Cipta Kerja sama sekali bukan menjadi masalah, oleh karena tujuan utama dari UU Cipta Kerja itu sendiri adalah menjadi “obat” bagi adanya overregulasi di Indonesia.

Berbeda dengan pendapat kedua hakim Mahkamah Konstitusi di atas, Hakim Mahkamah Konstitusi **Manahan M.P. Sitompul** dan **Daniel Yusmic P. Foekh** bertanggung lain. Kedua hakim Mahkamah Konstitusi tersebut beranggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya dianggap undang-undang yang **konstitusional**. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut.

*Pertama*, Hakim MK Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh menegaskan pengujian formil dapat mencakup di antaranya: (1) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; (2) pengujian atas



bentuk, format, atau struktur undang-undang; (3) pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan (4) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.<sup>82</sup>

*Kedua*, menurut kedua hakim MK tersebut, metode *omnibus* memang merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh negara dengan sistem hukum *common law*, namun tidak menutup kemungkinan untuk juga diadopsi pada negara dengan sistem hukum *civil law*. Di Indonesia sendiri, menurut beliau, metode *omnibus law* sudah seringkali digunakan bahkan sejak era kolonialisme Belanda.<sup>83</sup>

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak secara spesifik mengatur metode yang harus digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan metode *omnibus law* bukan merupakan suatu kesalahan.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bukan untuk dijadikan sebagai batu uji pengujian formil undang-undang yang *output*-nya membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 432.

<sup>83</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 433.

<sup>84</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.

*Kelima*, bahwa UU Cipta Kerja telah memenuhi asas kejelasan tujuan yang dapat dilihat dari konsideran menimbang UU Cipta Kerja berupa peningkatan sektor ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan untuk asas kejelasan rumusan sulit untuk dipastikan hanya dengan mempelajari sekilas UU *a quo*, dibutuhkan pendalaman lebih jauh untuk mengetahuinya, dan hal tersebut harus dilakukan dengan pengujian materiil. Selain itu, UU Cipta Kerja juga dianggap telah memenuhi asas keterbukaan, sebagaimana keterangan presiden yang menyatakan telah dibuka akses untuk partisipasi publik.

*Keenam*, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan perihal tujuan pembentuk undang-undang dalam membentuk UU *a quo*. Hal ini berkaitan dengan tujuan strategis yang hendak dicapai pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang tersebut. Tujuan tersebut diantaranya mengatasi obesitas regulasi, menciptakan iklim investasi yang baik, dan menciptakan banyak lapangan kerja guna menunjang kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Ketujuh*, dalam perubahan UU No. 12 Tahun 2011 selanjutnya, pembentuk undang-undang perlu memasukan metode *omnibus law* guna mengakomodasi undang-undang yang menggunakan metode tersebut di masa mendatang.

Berikut merupakan analisa penulis mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi perihal metode *omnibus law* yang digunakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja bukan termasuk ke dalam metode pembentukan UU yang legal karena tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara baku. Sebagai negara hukum, segala sesuatu menyangkut kebijakan dan publik sudah seharusnya diatur oleh hukum yang ada, apalagi perihal pembentukan peraturan itu sendiri. Mengutip kalimat Susi Dwi Haridjanti, selaku pakar Hukum Tata Negara, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembentukan UU harus memiliki langkah yang sistematis sebab pembentukan UU diatur oleh hukum yang formil dan tidak diperkenankan terdapat diskresi di dalamnya.<sup>85</sup> Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, segala hal yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada undang-undang tersebut. Membentuk undang-undang tanpa mengindahkan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan sama halnya dengan menciptakan produk hukum yang cacat.
2. Mengenai pertimbangan hakim perihal UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi asas keterbukaan, asas kejelasan tujuan, dan asas kejelasan rumusan. Sudah menjadi hal yang wajar apabila UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil karena faktor-faktor tersebut. Pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat

---

<sup>85</sup>“Dpr & Pemerintah Tidak Berkewajiban Mematuhi Putusan MK (Prof. Susi Dwi Harijanti)”, *Bravos Radio Indonesia*, 7 November 2020. <http://www.youtube.com>.

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi secara kumulatif. Oleh karena itu, apabila terdapat asas yang tidak terpenuhi, maka undang-undang tersebut dikatakan telah melanggar UU No. 12 Tahun 2011. UU Cipta Kerja sendiri dalam prosesnya seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat dan masih terdapat kesalahan pengutipan pada materi muatan UU Cipta Kerja bahkan setelah dilakukan pengesahan. Sistematika pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 membuktikan tidak terpenuhinya asas kejelasan rumusan pada UU tersebut. Selain itu, bentuk UU Cipta Kerja tidak mencerminkan adanya kejelasan tujuan karena UU tersebut sebenarnya merupakan undang-undang yang terdiri atas pencabutan dan perubahan undang-undang lama, namun nama dari UU Cipta Kerja tidak mencerminkan bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang perubahan atau pencabutan melainkan memiliki nama sebagai undang-undang baru. Kejamakan tersebut membuat tujuan yang ingin dicapai oleh UU Cipta Kerja menjadi kabur. Artinya UU Cipta Kerja tersebut telah melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pencabutan suatu undang-undang memiliki mekanisme khusus. Pada Pasal 43 Ayat (4) UU No. 12 Tahun 2011, tertulis bahwa pencabutan undang-undang tidak memerlukan Naskah Akademik sebagaimana membentuk undang-undang baru. Pencabutan dan perubahan peraturan perundang-undangan harus secara



tegas menggunakan frasa “Pencabutan” atau “Perubahan” dalam judulnya, sesuai dengan ketentuan dalam lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Kemudian, apabila suatu peraturan perundang-undangan mencabut atau merubah banyak peraturan perundang-undangan sekaligus, maka frasa pencabutan dan perubahan tersebut harus dituliskan di ketentuan penutup pada UU yang baru dengan tegas yang menyatakan undang-undang atau pasal lama tersebut dicabut atau dirubah dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut diatur demi menghindari ketidakpastian hukum akibat peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.

3. Berkenaan dengan pertimbangan hakim perihal obesitas regulasi tidak dapat dipungkiri memang benar adanya. Menurut Bappenas, Pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.<sup>86</sup> Metode *omnibus law* dapat menjadi gerbang awal penanggulangan regulasi, namun tidak dapat selesai dengan sekaligus. Permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya terbatas pada peraturan yang terlalu banyak, melainkan juga terdapat peraturan yang

---

<sup>86</sup>Diani Sadiawati, dkk, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: PSHK, 2019), hlm. 54. <https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya>.

disharmonis antara satu dan lainnya.<sup>87</sup> Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Sholikin mencetuskan bahwa metode *omnibus law* dapat menjadi efektif dengan memperhatikan hal-hal berupa transparansi, partisipatif, akuntabilitas, kejelasan rumusan, dan substansi aturan yang baik.<sup>88</sup> Dengan kata lain, Sholikin mengatakan bahwa pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang pada umumnya.

4. Pertimbangan hakim perihal tujuan strategis UU Cipta Kerja berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan negara. Makna dari frasa “tujuan strategis” dikerucutkan pada peningkatan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang, yang semula 60.000 orang lebih rendah. Hal ini membuktikan bahwa pengangguran merupakan salah satu permasalahan besar yang harus segera diselesaikan.<sup>89</sup> Oleh karena itu, diperlukan banyak penciptaan lapangan kerja yang baru. Salah satu faktor yang mendorong terciptanya lapangan kerja oleh pemerintah adalah keuangan negara yang baik dan pembukaan sektor lapangan kerja oleh swasta. Keuangan negara yang baik dapat

---

<sup>87</sup>Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 3. <https://berkas.dpr.go.id>.

<sup>88</sup>“Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law”, *PSHK*, diakses 12 September 2022 pukul 08.00 WIB. <https://pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law>.

<sup>89</sup>Giri Hartomo, “Pengangguran di Indonesia Bertambah Jadi 6,88 Juta Orang”, *Okezon.com*, diakses 3 September 2022. <https://economy.okezone.com>.

diwujudkan dengan iklim investasi yang baik pula. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, iklim investasi di Indonesia belum mengalami banyak perkembangan. Bank Dunia menyatakan bahwa terdapat 33 perusahaan China yang akan berinvestasi di Asia Tenggara. Namun, tidak satupun dari perusahaan tersebut berminat untuk masuk ke Indonesia.<sup>90</sup> Para investor dalam berinvestasi di sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, faktor kebijakan pemerintah, serta faktor kemudahan dalam perizinan.<sup>91</sup>

Berdasarkan hal di atas, penulis beranggapan sebagai berikut. *Pertama*, Indonesia telah diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Kesuburan tanah beserta keragaman biota laut menjadi salah satu di antara banyaknya sumber daya alam di Indonesia. *Kedua*, Indonesia memiliki bonus demografi yang tinggi dan dibarengi adanya kewajiban belajar 12 (dua) belas tahun serta banyaknya program beasiswa yang dilajalakan merupakan indikasi bahwa mayoritas demografi Indonesia memiliki akses pendidikan yang baik.<sup>92</sup> Hal tersebut dapat dijadikan peluang sebagai salah satu faktor kemajuan negara Indonesia. Seharusnya angka demografi yang sedemikian tinggi dapat menarik minat investor

---

<sup>90</sup>Idealisa Masyarafina, "Mengapa Investasi Asing Lebih Banyak Masuk Vietnam?", *Republika.co.id*, diakses 3 September 2022. <https://republika.co.id/berita/q0sk6g370/mengapa-investasi-asing-lebih-banyak-masuk-vietnam>.

<sup>91</sup>Abel Tasman Marbun, dkk, "Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 162. <http://openjournal.unpam.ac.id>.

<sup>92</sup>Nur Falikhah, "Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia", *Jurnal Ilmu Dakwah Alhadharah*, Vol. 16, No. 32, 2017, hlm. 7. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id>.

untuk berinvestasi di Indonesia. *Ketiga*, Indonesia telah mengupayakan stabilitas politik dan ekonomi dari waktu ke waktu guna memperbesar peluang investasi melalui Perusahaan Multinasional.<sup>93</sup> *Keempat*, aspek regulasi melingkupi kebijakan pemerintah dan kemudahan perizinan merupakan faktor keengganan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Regulasi yang rumit dan bercabang di Indonesia membuat para investor lebih memilih negara tetangga yang memiliki regulasi perizinan cukup sederhana seperti Vietnam dan Malaysia.<sup>94</sup> Oleh karena itu, UU Cipta Kerja diperlukan dengan tujuan mempermudah regulasi sehingga memikat para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan analisis peneliti perihal pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di atas, berikut penulis jabarkan analisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif utilitarianisme.

Prinsip utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham menekankan efektivitas hukum dalam takaran *the greatest happiness for the greatest number*. Oleh karena itu, pada prinsip ini dituntut untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat banyak. Sebagaimana dalam prinsip tersebut terdapat nilai-nilai yang esensial, yang berupa nilai *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberi nafkah makanan berlimbah), *to*

---

<sup>93</sup>Farhan Alam, “Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 135. [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id).

<sup>94</sup>Idealisa Masyarafina, “Mengapa Investasi Asing Lebih Banyak Masuk Vietnam?”, *Republika.co.id*, diakses 3 September 2022. <https://republika.co.id/berita/q0sk6g370/mengapa-investasi-asing-lebih-banyak-masuk-vietnam>.



*provide security* (untuk memberikan perlindungan), dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja tidak lepas dari prinsip ini sebagai dasar pemikirannya.<sup>95</sup>

Prinsip utilitarisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan “baik” adalah yang berguna, memberikan manfaat, dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang “tidak baik” adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak. Hal ini berkaitan dengan *the greatest number* yang terkenal dalam prinsip utilitarisme merujuk pada “moralitas” serta tindakan-tindakan yang dianggap baik atau buruk oleh mayoritas. Sebagai contoh, tindakan pembunuhan merupakan hal yang mengakibatkan penderitaan (*pain*) dan mayoritas masyarakat tentunya setuju dengan itu. Dengan kata lain, prinsip utilitarian ini mengedepankan moralitas universal sebagai batasannya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Utilitarianisme”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 291.

<sup>96</sup>Endang Pratiwi, dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 274.

Kebahagiaan orang banyak di atas bukan hanya didasarkan kepada keinginan pemerintah maupun masyarakat semata. Di Indonesia sebagai negara yang menganut supremasi hukum, kebahagiaan tersebut harus dibatasi oleh norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, pembentukan hukum harus didasari oleh kesenangan (*pleasure*) dan menekan seminimal mungkin penderitaan (*pain*). Orientasi kebahagiaan kelompok harus dapat dinegasikan demi mencapai kepentingan negara. Kesenangan dan penderitaan yang tidak memihak memang sulit ditentukan alat ukurnya. Namun, sebagai suatu negara, kebahagiaan sebagai tanda adanya kemanfaatan, yang paling utama yakni merujuk pada kepentingan negara. Kepentingan negara ini merujuk pada cita-cita dan ideologi negara yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan warga negaranya.

Berdasarkan prinsip kemanfaatan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah ideal menurut penulis. Hal ini didasarkan pada kepekaan Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan antara aspek kemanfaatan dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi negara Indonesia yang berupa peningkatan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, kemudahan berusaha, dan penanggulangan obesitas regulasi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di samping itu, tidak mengabaikan pula keresahan masyarakat terkait kacaunya aspek formil undang-undang tersebut. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengambil jalan tengah demi mencapai kemanfaatan UU Cipta Kerja tanpa mengabaikan cacat dalam proseduralnya. Lain halnya dengan *dissenting opinion* dalam putusan tersebut yang berpendapat bahwa Undang-

Undang Cipta Kerja seharusnya diputus sebagai undang-undang yang konstitusional dengan menonjolkan pada aspek tujuan pembentukan undang-undang serta memaklumi adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdiri menyatakan UU Cipta Kerja tersebut sebagai undang-undang yang cacat formil. Hal itu tentunya menjadi catatan tersendiri bagi pembentuk undang-undang agar tidak serta-merta menganggap remeh proses pembentukan undang-undang.

Berbeda dengan pertimbangan dalam *dissenting opinion* pada putusan *a quo* yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja seharusnya dinyatakan konstitusional dengan alasan metode pembentukan peraturan perundang-undangan bukan termasuk persoalan konstitusionalitas. Selain itu, pendapat berbeda juga terletak pada persepsi hakim dalam mengukur partisipasi masyarakat. Para hakim *dissenting* ini menjadikan partisipasi hanya diukur sebagai formalitas, sedangkan hakim dalam putusan mayoritas menyatakan partisipasi yang diberikan oleh publik haruslah partisipasi yang berarti (*meaningful participation*). Berbeda dengan pendapat hakim mayoritas yang mewajibkan pembentukan peraturan perundang-undangan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011, pendapat *dissenting* menganggap undang-undang tersebut hanyalah sebagai panduan dan tidak perlu dipatuhi secara kaku. Pandangan tersebut tentu sangat mencederai konstitusi yang di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dengan jelas tertulis Indonesia sebagai negara hukum.

Oleh karena itu, segala hal harus diatur oleh hukum, terutama perihal pembentukan produk hukum itu sendiri.

Penggunaan jenis inkonstitusional bersyarat pada putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memang telah tepat menurut penulis, karena telah mengakumulasi antara kepentingan prosedur yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (yang dilanggar oleh UU Cipta Kerja) serta aspek kebutuhan bangsa Indonesia guna memperbaiki keuangan negara, yang meliputi aspek pengembangan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penanggulangan obesitas regulasi. Selain kemanfaatan yang dijabarkan di atas, memutus inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja juga membawa kemanfaatan lain berupa waktu dan biaya dalam membentuk UU Cipta Kerja. Aspek tersebut seringkali luput dari pandangan masyarakat akan putusan *a quo*. Padahal, dengan memutus inkonstitusional bersyarat pada putusan tersebut, banyak waktu, biaya, tenaga, serta pikiran dapat dihemat dan digunakan untuk mengatasi permasalahan lainnya.

Setidaknya hal-hal tersebut merupakan “kepentingan negara” yang menurut Mahkamah Konstitusi sebagai tujuan besar yang ingin dicapai pembentuk undang-undang dalam membentuk UU Cipta Kerja. Dengan masuknya banyak investor dapat membantu keuangan negara sehingga negara dapat menciptakan banyak lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Di samping perihal investasi, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk membentuk lapangan pekerjaan melalui perusahaan swasta dengan cara mempermudah regulasi bagi para calon pengusaha yang ingin membuka suatu usaha. Hal tersebut menjadi



aspek kemanfaatan UU Cipta kerja dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus inkonstitusional bersyarat pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Namun, terdapat beberapa hal yang harus menjadi catatan dari putusan tersebut. Catatan paling utama adalah penggunaan redaksi MK dalam amar putusan tersebut cenderung tidak gamblang dan berpotensi tafsir ganda. Amar putusan nomor 3 (tiga) menyatakan UU Cipta Kerja sebagai UU yang inkonstitusional bersyarat dengan syarat agar diperbaiki dalam waktu 2 (dua) tahun. Amar putusan nomor 4 (empat) menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku selama masa perbaikan. Serta amar putusan nomor 7 (tujuh) menyatakan untuk menanggihkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak diperkenankan untuk membentuk aturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Publik memiliki tafsir yang berbeda dengan pemerintah dalam memaknai tiga amar di atas. Publik beranggapan bahwa dengan adanya amar tersebut UU Cipta Kerja harus ditanggihkan sementara sampai dilakukan perbaikan pada aspek formilnya dengan pertimbangan “daya ikat” UU Cipta Kerja yang hilang sementara karena dinyatakan inkonstitusional sebagaimana tertuang dalam amar nomor 3 (tiga) dan kewajiban menanggihkan kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana tertuang dalam amar nomor 7 (tujuh). Sedangkan pemerintah memaknai bahwa UU Cipta Kerja dan aturan turunannya dapat terus dilaksanakan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri membentuk Inmendagri No. 68 Tahun 2021 yang di dalamnya terdiri atas dua diktum, di antaranya:

KESATU: Gubernur dan Bupati/ Wali kota:

- a. tetap memedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pelaksanaannya;
- b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ ditetapkan;
- c. dalam melakukan penyusunan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar memedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta teknik penyusunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; dan
- d. dalam rangka pembentukan Perda dan Perkada agar melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis.

KEDUA: Instruksi Menteri ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memang memiliki tujuan besar dengan memutus inkonstitusional bersyarat tersebut. Akan tetapi, klausa di dalam amar putusan tersebut masih memiliki tafsir ganda, sehingga justru menimbulkan adanya kontradiksi di kalangan publik dan pemerintah. Hal ini berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum mengenai keberlakuan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Munculnya Inmendagri No. 68 Tahun 2021 merupakan bentuk produk hukum yang cacat, sebab menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Inmendagri di atas juga merupakan aturan yang prematur, sebab UU Cipta Kerja belum selesai dilakukan perbaikan. Hal ini didukung oleh fakta banyaknya permohonan pengujian inkonstitusional UU Cipta Kerja kepada MK yang ditolak dengan alasan permohonan kehilangan objek. Artinya, materi muatan UU Cipta Kerja juga menghilang sementara bersamaan dengan proses perbaikan yang disyaratkan oleh Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan MK tersebut memang merupakan putusan atas pengujian formil UU Cipta Kerja yang memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun. Adapun hal-hal yang harus diperbaiki berdasarkan amar putusan *a quo* bersifat fundamental, yakni meliputi pemenuhan asas kejelasan rumusan, kejelasan tujuan, serta asas keterbukaan. Dengan kata lain, MK memerintahkan

pembentuk UU untuk memulai kembali dari awal proses pembentukan UU Cipta Kerja.

**B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Aturan Turunannya dalam Sistem Hukum Indonesia**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan sebagai undang-undang yang inkonstitusional bersyarat. Hal ini disebabkan oleh aspek pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan hukum acara pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil inkonstitusional bersyarat tersebut memiliki makna bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, undang-undang tersebut dapat kembali konstitusional dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan *a quo*.

Putusan tersebut menimbulkan banyak kebingungan perihal kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Hal tersebut disebabkan oleh jenis permohonan yang diajukan merupakan pengujian formil undang-undang, sedangkan hasil dari permohonan tersebut berupa jenis putusan inkonstitusional bersyarat. Pengujian formil sangat berbeda dengan uji materiil undang-undang, baik dari segi aspek-aspek yang diuji juga dalam pengambilan alat ukur pengujian tersebut. Didorong oleh fakta bahwa pertama kalinya uji formil mendapat hasil putusan inkonstitusional mengakibatkan bermacam pendapat mulai tumbuh di ruang publik menanggapi terbitnya putusan tersebut.



Peraturan perundang-undangan dalam eksistensinya pada sistem hukum Indonesia tidak lepas dari esensinya yang berdaya ikat dan berdaya laku. Daya ikat dan daya laku merupakan hakikat dari diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Berbicara tentang daya ikat dan daya laku peraturan perundang-undangan, hal ini berkenaan langsung dengan proses pengundangan, dalam artian berupa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ketika rancangan undang-undang disahkan dan diundangkan oleh DPR atas persetujuan presiden, undang-undang akan dicatat dalam berita negara atau lembar negara republik Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan undang-undang memiliki “daya laku” sebagai suatu produk hukum. Daya laku tersebut kemudian menimbulkan asas fiksi hukum (semua orang dianggap mengetahui hukum). Dampak dari adanya asas fiksi hukum tersebut adalah timbulnya “daya ikat” undang-undang. Dengan adanya daya ikat undang-undang, seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk mematuhi undang-undang tersebut.<sup>97</sup>

Undang-undang dalam materi muatannya terdiri atas pernyataan yang berupa definisi, di samping itu terdapat pula substansi undang-undang yang berbentuk perintah. Perintah ini dapat berupa perintah warga negara untuk melakukan atau perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk membentuk suatu aturan sesuai dengan perintah dari undang-undang tersebut. Pernyataan di dalam undang-undang merupakan

---

<sup>97</sup>Andi Yuliyani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 432-434.

wujud konkrit daya laku, sedangkan perintah dalam undang-undang merupakan perwujudan dari daya ikat suatu undang-undang.

Secara yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengakibatkan beberapa hal dalam kelangsungan status Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini, berikut peneliti jabarkan implikasi putusan tersebut terhadap Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya berdasarkan amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

*Pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang inkonstitusional, namun pembentuk undang-undang masih diberikan kesempatan untuk memperbaikinya.

Mahkamah Konstitusi pada amar putusan nomor 3 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Di dalam amar putusan tersebut, terdapat pernyataan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini berkaitan dengan “daya ikat” Undang-Undang Cipta Kerja yang dihilangkan sementara oleh amar tersebut sejak Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan sebagai konsekuensi

dari didapatnya putusan inkonstitusional bersyarat. Artinya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum sampai dilakukannya perbaikan yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi memiliki kuasa untuk diturunkan kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga berdasarkan amar putusan tersebut, aturan pelaksana atau aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dilaksanakan sampai UU Cipta Kerja selesai diperbaiki.

*Kedua*, dalam amar putusan nomor 4 Mahkamah Konstitusi menyatakan “Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan”. Undang-Undang Cipta Kerja walaupun diputus inkonstitusional bersyarat, dinyatakan tetap berlaku sebagai undang-undang yang sah. Artinya selama masa perbaikan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berkedudukan sebagai salah satu produk hukum di Indonesia yang tercatat sebagai undang-undang dalam Lembar Negara Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan “daya laku” undang-undang yang menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja tetap ada dan tidak dihapuskan sebagai salah satu produk hukum sampai dengan masa perbaikan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Amar putusan nomor 3 dan nomor 4 harus dibaca sebagai satu-kesatuan agar tidak timbul penafsiran ganda serta menghindari kontradiksi antar amar dalam putusan tersebut.

*Ketiga*, dalam amar putusan nomor 5, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-

Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Konsekuensi dari hasil putusan inkonstitusional bersyarat dalam putusan *a quo* adalah diwajibkan kepada DPR dan pemerintah untuk memperbaiki undang-undang tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Perbaikan ini mencakup hal-hal yang menjadi alasan undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional dalam aspek formil, yakni legalitas metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan, serta pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan yang secara khusus mensyaratkan adanya *meaningful participation* dari kalangan akademisi dan masyarakat yang memiliki keterkaitan maupun keminatan di bidang tersebut, serta kalangan masyarakat lainnya. Asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam UU Cipta Kerja yang akhirnya menyebabkan UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak selesai diperbaiki, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan sebagai undang-undang yang inkonstitusional secara permanen. Klausul syarat pada amar ini merupakan hal yang harus dipenuhi pembentuk undang-undang guna mengembalikan konstitusionalitas UU Cipta Kerja. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen dan “daya ikat” yang semula hanya hilang sementara akan hilang secara permanen bersama dengan “daya laku” undang-undang tersebut.



*Keempat*, pada amar putusan nomor 6 Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan yang telah dicabut ataupun diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang akan terjadi apabila pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun selaku syarat yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Pemberlakuan kembali undang-undang yang telah diubah atau dicabut UU Cipta Kerja menjadi solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum apabila syarat tersebut tidak terpenuhi.

*Kelima*, pada amar putusan nomor 7, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menanggukkan segala kebijakan yang strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya amar ini, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menekan banyaknya kebingungan di masyarakat sebagai bentuk adanya kepastian hukum. Hal ini berkenaan dengan putusan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja yang harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan secara formil agar tercipta undang-undang yang memenuhi kriteria keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Kebijakan strategis yang dimaksud dalam putusan tersebut berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan negara. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit menjelaskan frasa kebijakan strategis dan

berdampak luas dalam amar tersebut. Lebih jelasnya, kebijakan strategis tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari (1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, (2) ketenagakerjaan, (3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M, (4) kemudahan berusaha, (5) dukungan riset dan inovasi, (6) pengadaan tanah, (7) kawasan ekonomi, (8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, (9) pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan (10) penerapan sanksi.<sup>98</sup>

Mahkamah Konstitusi memerintahkan penyelenggara pemerintahan untuk tidak menerbitkan aturan pelaksana baru yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yang artinya Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Guna menghindari tafsir ganda, Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang adanya pembentukan peraturan pelaksana baru selama UU Cipta Kerja diperbaiki.

Sejatinya, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang, yang berarti salah satu norma yang memiliki kedudukan dalam hierarki perundang-undangan. Norma tersebut seharusnya dapat diturunkan kepada norma-norma yang tingkatannya lebih rendah. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja

---

<sup>98</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

kehilangan daya ikatnya untuk sementara, dan menyebabkan UU Cipta Kerja tidak dapat diturunkan.

Hans Kelsen dalam pemikirannya mengenai *stufenbau theorie* mengilustrasikan peraturan perundang-undangan sebagai norma. Norma-norma tersebut terbentuk atas jenjang-jenjang norma yang didasari oleh suatu norma dasar (*grundnorm*).<sup>99</sup> Teori hierarki norma merupakan sebuah teori yang menganggap norma memiliki jenjang, dan norma dapat diturunkan menjadi norma-norma lain di bawahnya. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya sistem peraturan perundang-undangan, mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan dalam bentuk hierarkies. Hierarki norma ini kemudian menjadi sebuah sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dalam persoalan Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang tersebut merupakan sebuah norma yang dibentuk oleh DPR selaku lembaga legislatif. Seharusnya, undang-undang tersebut sebagai sebuah norma dapat diturunkan sebagai suatu dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, hal tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan putusan berupa inkonstitusional bersyarat, dengan salah satu amarnya berupa perintah untuk tidak membentuk peraturan pelaksana yang

---

<sup>99</sup>Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 293.

baru yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut juga berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menyatakan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’.” yang membuat UU Cipta Kerja kehilangan daya ikat sementara waktu.

Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan suatu hukum yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada Pasal 10 Ayat (1) huruf d, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun perihal peraturan pelaksana yang telah terbentuk sebelum putusan MK tersebut dibacakan, peraturan-peraturan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan konsekuensi dari inkonstitusional bersyarat dari UU Cipta Kerja, aturan turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperintahkan untuk ditangguhkan. Artinya, peraturan pelaksana terkait UU Cipta Kerja tidak dapat dilaksanakan selama masa perbaikan UU Cipta Kerja. Salah satu contoh aturan turunan UU Cipta Kerja yang telah dibuat adalah Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Seperti yang telah disinggung di atas,



“pengadaan tanah” merupakan salah satu hal strategis menurut UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan Perpres No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan selama masa perbaikan UU Cipta Kerja.<sup>100</sup>

Di sisi lain, metode *omnibus law* memang banyak diadopsi oleh negara dengan sistem hukum *common law* dan sangat jarang digunakan oleh negara dengan sistem hukum *civil law*. Namun, bukan berarti tidak terdapat peluang untuk menggunakan metode *omnibus law* di negara dengan sistem hukum *civil law*. Indonesia walaupun hukum positifnya lebih dominan kepada sistem hukum *civil law*, akan tetapi terdapat pula sistem hukum adat yang memiliki banyak kesamaan dengan sistem hukum *common law*. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja dengan pembentukannya menggunakan metode *omnibus law* yang biasa digunakan oleh negara dengan sistem *common law*, dalam penerapannya di Indonesia diperlukan takaran dan modifikasi metode *omnibus law* yang sesuai agar cocok digunakan di Indonesia. Di samping itu, terdapat catatan yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang dalam menggunakan metode *omnibus law*, yakni dalam pembentukannya harus tetap berpedoman pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam materi muatannya harus tetap berpedoman pada UUD NRI 1945.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Widy Angga Windyantoro dan Frans Simangunsong, “Analisis Putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No.113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah”, *Jurnal Abdikarya*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 50.

<sup>101</sup>Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 35. [garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus inkonstitusional bersyarat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 antara lain berupa temuan fakta bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di antaranya penggunaan metode *omnibus* dinilai tidak baku, serta tidak terpenuhinya asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, hakim dapat memahami tujuan strategis dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berupa penanggulangan obesitas regulasi, peningkatan iklim investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Mempertimbangkan kedua hal tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan putusan berupa inkonstitusional bersyarat.

Berdasarkan perspektif utilitarianisme, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah ideal karena MK mempertimbangkan kebutuhan negara Indonesia tanpa mengabaikan adanya cacat prosedural dalam proses

pembentukan UU tersebut. Namun, redaksi yang digunakan MK dalam memutus permohonan tersebut justru menimbulkan tafsir ganda dan ketidakpastian hukum.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya dalam sistem hukum Indonesia di antaranya berupa yang *pertama*, Undang-Undang Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat dan kehilangan “daya ikatnya” sementara, sampai dilakukan perbaikan. *Kedua*, Undang-Undang Cipta Kerja dalam masa perbaikannya selama 2 (dua) tahun masih tetap mempunyai “daya laku”, dalam artian tercatat sebagai undang-undang di Lembar Negara Republik Indonesia. *Ketiga*, apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen dan undang-undang lama yang dirubah maupun dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. *Keempat*, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menagguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak diperkenankan untuk membuat peraturan pelaksana yang baru dari Undang-Undang Cipta Kerja sebab Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut diucapkan. Demikian halnya dengan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dibentuk tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan ditangguhkan sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja.

## B. Saran

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya terdapat jenis putusan inkonstitusional bersyarat yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama kalangan akademisi dan pakar hukum tata negara. Hal ini berkaitan dengan hasil dari permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja yang berupa putusan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait persoalan ini, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menunjang kualitas produk hukum di Indonesia.

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi agar membentuk amar putusan yang tegas dan tidak bermakna ganda demi menciptakan adanya kepastian hukum.
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) agar dengan segera melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dan mengingat betul kesalahan yang telah dilakukan agar tidak terjadi kembali pada proses pembentukan undang-undang yang lain. Serta agar membentuk undang-undang yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan memenuhi aspek kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum.



3. Bagi masyarakat dan akademisi agar terus mengawal pemerintah dan DPR dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai perwujudan dari “kedaulatan rakyat”.



## DAFTAR PUSTAKA

- “Dpr & Pemerintah Tidak Berkewajiban Mematuhi Putusan MK (Prof. Susi Dwi Harijanti)”, *Bravos Radio Indonesia*, 7 November 2020. <http://www.youtube.com>.
- “Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law”. *PSHK*. diakses 12 September 2022 pukul 08.00 WIB. <https://pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law>.
- Adhi Setyo Prabowo, dkk. “Politik Hukum *Omnibus Law* di Indonesia”. *Jurnal Pamator*. Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 2.
- Alam, Farhan. “Ekonomi Politik Investasi Perusahaan Multinasional di Era Pemerintahan Joko Widodo”. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 135. [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id).
- Amaliah, Siti. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Sistem Otonomi Daerah”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andayani, Dwi. “Kualitas UU DPR 2014-2019 Dinilai Kurang Baik, Banyak yang Digugat ke MK”. *DetikNews*, 8 Oktober 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4738178/kualitas-uu-dpr-2014-2019-dinilai-kurang-baik-banyak-yang-digugat-ke-mk>.
- Anggono, Bayu Dwi. “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 35. [garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id).
- Aprianti, Nurul. “Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No. 2, 2021. [www.jurnalius.ac.id](http://www.jurnalius.ac.id).
- Ar-Razaq, Zufar Maulana. “Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan”. *Sovereignty*. Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 26.

- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Aulia, Farihan. "Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law*, dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir". *Legality*. Vol. 25, No. 1, 2017, hlm. 104.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Pidana*, trans. Nurhadi. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. 28, No. 2, 2012, hlm. 1095.
- Dokumen Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum: dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Faiz Rahman dan Wicaksono, Dian Agung. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 352.
- Falikhah, Nur. "Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia". *Jurnal Ilmu Dakwah Alhadharah*. Vol. 16, No. 32, 2017, hlm. 7. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Perspektif*. Vol. XXI, No. 3, 2016, hlm. 226-227.
- Fitri, Winda. "Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Undang-Undang". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 729.
- Goren, Cagla Yasemin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2021.

- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kenaca, 2020.
- Hanggara, Lalu Hedwin. "Diskursus Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020". *Al-Qisth Law Review*. Vol. 5 No. 2, hlm. 2022. [www.jurnal.umj.ac.id](http://www.jurnal.umj.ac.id).
- Harjono, Dhaniswara K. "Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 107. [www.ejurnal.uki.ac.id](http://www.ejurnal.uki.ac.id).
- Hartomo, Giri. "Pengangguran di Indonesia Bertambah Jadi 6,88 Juta Orang". *Okezon.com*. diakses 3 September 2022. <https://economy.okezone.com>.
- Huda, Ni'matul. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum*. Vol. 13, No. 1, 2006, hlm. 30.
- Indrayana, Denny. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara". *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007, hlm. 437.
- Irawan, Atang. "Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Litigasi*. Vol. 23, No. 1, 2022, hlm. 103.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Isnaeni, Vitri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Jazim Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara a Turning Point of The State*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Kartika, Shanti Dwi. "Politik Hukum RUU Cipta Kerja". *Info Singkat*. Vol. XII, No. 4, 2020, hlm. 2.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, trans. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2019.



Khashogi, Luqman Rico. mata kuliah Ideologi Politik pada September 2021.

Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang DiPHK". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 64.

Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Utilitarianisme". *Jurnal USM Law Review*. Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 291.

M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2018.

Manan Baghir, dan Magnar, Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

Marbun, Abel Tasman. dkk. "Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Lex Specialis*. Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 162. <http://openjournal.unpam.ac.id>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.

Masyarafina, Idealisa. "Mengapa Investasi Asing Lebih Banyak Masuk Vietnam?". *Republika.co.id*. diakses 3 September 2022. <https://republika.co.id/berita/q0sk6g370/mengapa-investasi-asing-lebih-banyak-masuk-vietnam>.

Maulana, Abdul Rahman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *FH UNPAB*. Vol. 5 No. 5, 2017, hlm. 100-105.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mokhammad Najih, Saimin. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makasar: Keretakupa, 2017.

Muhammad Fikri Hanafi dan Sunny Ummul Firdaus. "Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Sovereignty*. Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 80.

Munawar, dkk. "Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah Metadata*. Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 454. [www. http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id](http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id).

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia". *Jurnal TAPIS*. Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 38.

Pratiwi, Endang. Dkk. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 274.

Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 3. <https://berkas.dpr.go.id>.

Putra, David Aprizon. "Tinjauan terhadap Klausula Conditionally Constitutional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Surya Keadilan*. Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 167.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.

Sadiawati, Diani, dkk. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: PSHK, 2019. <https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya>.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Volkgeist*. Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 191.

Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 16, 2009, hlm. 369.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suleman, Aji. "Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti, 2022.

Sulistiyono, Seno Tri. "DPR Bakal Kebut Revisi UU 12/11 Demi Undang-Undang Cipta Kerja". *Tribunnews.com*. 26 November 2021. [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konsitusi dalam Teori dan Praktik". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, 2011, hlm. 853.

Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 45 Ayat (1)-(10).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Widy Angga Windyantoro dan Frans Simangunsong. "Analisis Putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No.113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah". *Jurnal Abdikarya*. Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 50.

Wijaya, Andika. “Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Teori Receptie dari Christian Snouck Horgronje dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2007.

Windrawan, Puguh. “Gagasan *Judicial Review* dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. *Supremasi Hukum*. Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 7.

Yuliyani, Andi. “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 432-434.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53129  
Telepon (0281) 835824, Faksimili (0281) 836553

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1305/Un.17/D.Syariah/7/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : TANTRI SANDILLA  
NIM : 1817303040  
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP KEDUDUKAN UU CIPTA KERJA DAN ATURAN TURUNANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" pada tanggal 13 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan **NILAI: 78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 Juli 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

\*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. BENTANG NILAI:  
A : 86-100    B+ : 76-80    B- : 66-70    C : 56-60  
A- : 81-85    E : 71-75    C+ : 61-65



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 832624, Faksimil (0281) 536563

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1633/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : **Tantri Sandilla**  
NIM : **1817303040**  
Semester/ Prodi : **9/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Rabu, 7 September 2022 LULUS dengan nilai 81 (A-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 September 2022

A.n. Dekan Fakultas Syariah  
Kajar HES dan HTN.

Agus Sunaryo, M.S.I.  
N.I.P. 19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama: Luthi Saibla  
 NIM: 1817503040  
 Sesi Prodi: K. Hukum Tata Negara  
 Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
 Judul Matrikulasi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Terhadap Kodadukan UU Cipta Kerja dan Anasir Layanannya Dalam Sistem Hukum Indonesia

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN  | TANDA TANGAN |           |
|-----|-------|--------------|---|--------------|-----------|
|     |       |              |   | PEMBIMBING   | MAHASISWA |
| 1.  | Juni  | 15           | - Mengetahui KBM<br>- Mendiskusikan gambaran umum proposal skripsi  |              |           |
| 2.  | Juni  | 16 dan 2022  | - Mengulas Rumusan Masalah, dan <del>dan</del> mendiskusikan gambaran kerangka<br>- Memperbaiki dan menyempurnakan <del>kerangka</del> <sup>struktur</sup> penelitian.<br>- Diskusi mengenai lembar teori-teori dan perspektif yang <sup>lebih</sup> digunakan. |              |           |
| 3.  | Juni  | 19 Juni 2022 | - Memperbaiki dan melampirkan bagian Perbaikan.   |              |           |

1. Blanks ini diisi dan ditanda tangani setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Ditetapkan di Purwokerto  
 3. Oleh Dosen Pembimbing  
 4. Bimbingan minimal 2 kali

Purwokerto, .....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN  | TANDA TANGAN |           |
|-----|-------|--------------|---|--------------|-----------|
|     |       |              |   | PEMBIMBING   | MAHASISWA |
| 1.  | Juni  | 17           | - Baca lembar seminar proposal                            |              |           |
| 2.  | Juni  | 20           | - Revisi proposal sesuai GBK seminar proposal<br>- Bab II |              |           |
| 3.  | Juni  | 21           | - Revisi bab 5<br>- Bab III                               |              |           |
| 4.  | Juni  | 23           | - Bab IV<br>- Bab V                                       |              |           |

1. Blanks ini diisi dan ditanda tangani setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Ditetapkan di Purwokerto  
 3. Oleh Dosen Pembimbing  
 4. Bimbingan minimal 4 kali

Purwokerto, .....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53178  
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

| No. | BULAN     | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN <sup>1)</sup>    | TANDA TANGAN |           |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
|     |           |              |                                   | PEMBIMBING   | MAHASISWA |
| 1   | Agustus   | Senin/30     | - Resili bab IV<br>- Resili bab V |              |           |
| 2   | September | Kamis/08     | - Resili Khatam                   |              |           |
| 3   | Oktober   | Senin/13     | - Khatam Sunnah                   |              |           |

- 1. Ditulis dengan dan ditandatangani setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
- 2. Ditetapkan oleh Pembimbing
- 3. Ditandatangani oleh Pembimbing
- 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....







IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp. 0281-635624, 626250 | www.iaipurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/9781/28/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : TANTRI SANDILLA  
**NIM** : 1817303040

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| # Tes Tulis     | : | 81 |
| # Tartil        | : | 70 |
| # Imla`         | : | 75 |
| # Praktek       | : | 80 |
| # Nilai Tahfidz | : | 75 |



Purwokerto, 28 Des 2020



ValidationCode



# SERTIFIKAT

Nomor: 512/K.LPPM/KKN/48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama : **TANTRI SANDILLA**  
NIM : **1817303040**  
Fakultas/Prodi : **SYARIAH / HTN**

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021  
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **96 (A)**.



Purwokerto, 29 Oktober 2021

Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 1965040719920311004

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO Laboratorium Fakultas Syariah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-833624 Fax. 020253 Purwokerto 53226 www.iainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP/069/W/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa:

Nama : **Tantri Sandilla**  
NIM : **1817303040**  
Jurusan/Prodi : **Hukum Tata Negara**

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian monev esayah.

Mengakhiri,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sugiono, M.Ag.  
NIP. 197307052003121001

Purwokerto, 22 April 2021

Rektor Fakultas Syariah

Muli, Bachrudin, S.H., M.H.  
NIP. 197228002003021002



CERTIFICATE

الشهادة

No. B-1266-Jn / 30/01/1 Bhs/1/009/921/VI/2022

This is to certify that  
 Name : **TANTRI SANDILLA** : الاسم  
 Place and Date of Birth : **Cirebon, 22 Juli 2000** : محل وتاريخ الميلاد  
 Has taken : **IQLA** : وقد شارك/ت الاختبار  
 with Computer Base Test, organized by  
 Technical Implementation Unit of Language on: **13 Juni 2022** : على أساس الكمبيوتر  
 التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ  
 with obtained result as follows : : مع نتيجة امتحان تم العصور عليها على النحو التالي  
 Listening Comprehension: **47** Structure and Written Expression: **42** Reading Comprehension: **46**  
 فهم الاستماع فهم العبارات والتركيب فهم القراءة  
 Obtained Score : **450** : المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم جراء الاختبار بجامعة استاد كياي احمد سيب الدين رحمني اليمانية الحكومية بوروبكرو.



Purwokerto, 13 Juni 2022  
 The Head,  
 رتبة  
 Ace Ruswate, M. Pd  
 NIP. 19860704 201503 2 004



CERTIFICATE

الشهادة

No. B-1265-Jn / 30/01/1 Bhs/1/009/921/VI/2022

This is to certify that  
 Name : **TANTRI SANDILLA** : الاسم  
 Place and Date of Birth : **Cirebon, 22 Juli 2000** : محل وتاريخ الميلاد  
 Has taken : **EPTUS** : وقد شارك/ت الاختبار  
 with Computer Base Test, organized by  
 Technical Implementation Unit of Language on: **13 Juni 2022** : على أساس الكمبيوتر  
 التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ  
 with obtained result as follows : : مع نتيجة امتحان تم العصور عليها على النحو التالي  
 Listening Comprehension: **47** Structure and Written Expression: **42** Reading Comprehension: **46**  
 فهم الاستماع فهم العبارات والتركيب فهم القراءة  
 Obtained Score : **451** : المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم جراء الاختبار بجامعة استاد كياي احمد سيب الدين رحمني اليمانية الحكومية بوروبكرو.



Purwokerto, 13 Juni 2022  
 The Head,  
 رتبة  
 Ace Ruswate, M. Pd  
 NIP. 19860704 201503 2 004

# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 081-835604 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128

LAIN PURWOKERTO

NO. INL/17/UPT-TIPO/6407/20/2020

#### SKALA PENILAIAN

| SKOR   | HURUF | ANGKA |
|--------|-------|-------|
| 86-100 | A     | 4.0   |
| 81-85  | A-    | 3.6   |
| 76-80  | B+    | 3.3   |
| 71-75  | B     | 3.0   |
| 66-70  | B-    | 2.6   |

#### MATERI PENILAIAN

| MATERI                | NILAI   |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word        | 75 / B  |
| Microsoft Excel       | 80 / B+ |
| Microsoft Power Point | 80 / B+ |



Diberikan Kepada:

**TANTRI SANDILLA**  
NIM: 1917383048

Tempat / Tgl. Lahir: Cirebon, 22 Juli 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO LAIN Purwokerto.

Purwokerto, 31 Desember 2020  
Kepala UPT TIPO

Dr. H. Farid Hidayatono, S.H., M.H.  
NIP. 19801215 200601 1 003





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tantri Sandilla  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 22 Juli 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kanci RT01/07 Kab. Cirebon  
Nomor HP : 083162595885

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Kanci : 2006-2012
2. SMPN 1 Astanajapura : 2012-2015
3. SMKN 1 Lemahabang : 2015-2018

Pengalaman Organisasi :

1. UKM KSiK
2. UKM Karawitan Setyalaras
3. DEMA Fakultas Syariah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 12 September 2022



**Tantri Sandilla**  
**NIM. 1817303040**